



MEMORANDUM OF AGREEMENT

BETWEEN
PEDIR MUSEUM

AND

FACULTY OF ADAB AND HUMANITIES

AR-RANIRY STATE ISLAMIC UNIVERSITY, INDONESIA



No. 1095/Un.08/FAH/Kp.009/11/2023

No. 08/001/PM/X/12/2023

In consideration of the wish of the Pedir Museum and Faculty of Adab and Humanities, Ar-Raniry State Islamic University and to establish cooperation within the framework of the academic activities with the aim of promoting cooperation in research and student internships.

This agreement entered into by and between:

Pedir Museum (hereinafter “**PM**”), located at Mns Blang Glong, Kec. Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh 24171. Indonesia, is an independent company herein by its President, Masykur Syarifuddin. and shall include its lawful representatives and permitted assigns of the first party.

and

Faculty of Adab and Humanities, Ar-Raniry State Islamic University (hereinafter “**FAH-UINAR**”) located at Jl. Syeikh Abdul Rauf, Darussalam, 23111, Banda Aceh, Indonesia is a Public Higher Education Institution established in 1963 represented herein by its Dean, Syarifuddin, M. Ag., Ph.D and shall include its lawful representatives and permitted assigns of the second party.

Whereas: Parties agree to cooperate on programs based on equality and reciprocity;

Whereas: Pursuant to prevailing laws and regulations, as well as the procedures and policy of the government of Indonesia concerning collaboration on academic, internships, and research cooperation;

Therefore, in consideration of the above, the Parties have decided to enter into a Memorandum of Agreement (MoA) which, from the date of its signature.

Parties agree as follows:

Article One

Objective

The objective of the collaboration between Pedir Museum and Faculty of Adab and Humanities, Ar-Raniry State Islamic University to promote mutual academic cooperation in research and student internships between two institutions

Article Two
Areas of Collaboration

The two institutions will jointly develop some or all of the following activities based on their respective academic and student internships needs:

- a) Academic activities;
- b) Education;
- c) Research;
- d) Any other activities to be decided on the basis of mutual agreement by both institutions.

Article Three
Methods of Cooperation

The implementation of each joint activity set out in this memorandum of agreement shall be separately negotiated and determined by both institutions. Details of the implementation shall be set forth in a contract to be signed at the appropriate time by the Director of Pedir Museum and the Dean of Faculty of Adab and Humanities, Ar-Raniry State Islamic University.

Article Four
Financial Provision

The terms and necessary budget for each program and project will be described in separate documents, which will be prepared subsequent to this Memorandum of Agreement and Letters of Agreement will be signed by both parties prior to the initiation of a cooperative program or project. A program may include one or more projects.

Article Five
Non-Binding Document

- a) This MoA is not intended to be legally binding document. It is meant to describe the nature and to suggest the guidelines of the cooperation between the Parties as described above.
- b) Nothing shall diminish the full autonomy of either party nor will any constraints or financial obligations be imposed by either upon the other in carrying out the memorandum of Agreement.

Article Six
Termination

- a) *The two institutions shall keep copies of the memorandum of agreement. This memorandum of agreement becomes effective upon completion of the signatures from the date of signing.*
- b) This memorandum of agreement is subject to revision or renewal by mutual agreement.

Article Seven
Notices

Any communication under this Memorandum of Agreement will be delivered to the recipient address or electronic mail address or telephone number which is duly

acknowledged:

Pedir Museum

Name: Masykur Syarifuddin

Position: Director

Faculty of Adab and Humanities, Ar-Raniry State Islamic University

Name: Syarifuddin, M. Ag., Ph.D

Position: Dean

IN ACCEPTANCE OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS
MEMORANDUM OF AGREEMENT

Signed for and on behalf of
Pedir Museum

**PEDIR
MUSEUM**

By:
Masykur Syarifuddin
Director

Banda Aceh, Indonesia
Date: 18 December 2023

Signed for and on behalf of
Faculty of Adab and Humanities,
Ar-Raniry State Islamic University



Syarifuddin, M. Ag., Ph.D.
Dean

Banda Aceh, Indonesia
Date: 12 December 2023



PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
ANTARA
MUSEUM PEDIR
DENGAN
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH



Pada hari Senin, tanggal 12 April 2023 di Banda Aceh, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masykur Syafruddin, S.Hum.
Jabatan : Pimpinan
Satuan Kerja : Museum Pedir
Alamat : Desa Blang Glong, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : Sumardi, S.S., M.A.
Jabatan : Ketua Prodi BSA
Satuan Kerja : Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat : Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Museum Pedir dengan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pengembangan Tridarma Peguruan Tinggi, yang melibatkan Museum Pedir dan Prodi Bahasa dan Sastra Arab melaksanakan Kegiatan Penelitian bersama dengan tema: *Suntingan Teks Naskah Hujjatu Baligah (Sebuah Pendekatan Filologi)*

Demikian perjanjian pelaksanaan kerja sama *Implementation Arrangement* ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KESATU,


Masykur Syafruddin, S.Hum

PIHAK KEDUA,


Sumardi, S.S., M.A.

LAPORAN PENELITIAN
SUNTINGAN TEKS NASKAH HUJJATU BALIGAH
(SEBUAH PENDEKATAN FILOLOGI)

Oleh:
TIM PENELITIAN



PENELITIAN KOLABORASI
MUSEUM PEDIR
DENGAN
PRODI BAHASA DAN SASRA ARAB
2023

LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
MUSEUM PEDIR DAN PRODI BAHASA DAN SAstra ARAB
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UIN AR-RANIY BANDA ACEH
TAHUN 2023

1. a. Judul : Suntingan Teks Naskah Hujjatu Baligah
(Sebuah Pendekatan Filologi)
- b. Klaster : Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
- c. No. Registrasi : 241132010110023
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Bahasa dan Sastra Arab

2. Tim Peneliti
 - a. Ketua Peneliti
Nama Lengkap : Syarifuddin, M.A., Ph.D.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Lembaga : Adab dan Humaniora/ Bahasa dan Sastra Arab

 - b. Wakil Ketua
Nama Lengkap : Masykur Syafruddin, S.Hum
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Lembaga : Museum Pedir


 - c. Anggota Peneliti
Nama Lengkap : Dr. Fahmi Sofyan, M.A.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Lembaga : Adab dan Humaniora/ Bahasa dan Sastra Arab

 - d. Anggota Peneliti
Nama Lengkap : Muhammad Erlangga Subekti
Jenis Kelamin : Laki-laki
Lembaga : Adab dan Humaiora/ Bahasa dan Sastra Arab

3. Lokasi Kegiatan : Banda Aceh
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 4 (empat) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2023
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 15.000.000
7. Sumber Dana : Mandiri
8. *Output* dan *Outcome* : Laporan Penelitian;


Banda Aceh, 21 April 2023

Ketua Peneliti



Syarifuddin, M.A., Ph.D.

Wakil Peneliti,



Masykur Syafuruddin, S.Hum

PENGANTAR

Warisan budaya tulis yang dijumpai di Aceh ialah salah satu yang terbanyak menyebar dan menjadi warisan khazanah keilmuan yang masih bisa dimanfaatkan demi kemajuan bangsa dimasa datang, perwujudan akan pelestariannya tentu diawali dengan penyelamatan dan pengkajiannya secara khusus. Sejak beberapa tahun terakhir program atau proyek dalam pelestarian manuskrip cukup progresif, dipelopori oleh beberapa lembaga seperti Manassa, Museum Pedir, Museum Aly Hasyjmi, dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA).

Penyelamatan isi kandungan manuskrip menjadi penting sebagai bagian dari cagar budaya sehingga kegiatan tersebut membutuhkan perhatian berbagai pihak guna mendukung program pemerintah dalam pelestarian naskah.

Hujjatu Bālighah ialah salah satunya, teks dengan bahasan hukum perdata yang cukup rinci. Terimakasih kepada Manassa, Museum Pedir, Museum Aly Hasyjmi, dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) atas kerjasama yang baik ini, dan terimakasih kepada kolektor dan para informan yang memfasilitasi selama proses inventarisasi hingga deskripsi, semoga alih aksara ini bermanfaat, memberi warna baru dalam cakrawala pengetahuan pembaca mengenai reverensi hukum dari masa lalu, atas kekurangan kami mohon maaf saran serta masukan kami ucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 April 2023

Tim Peneliti

ABSTRAK

Naskah *Hujjatu Bālighah* adalah naskah berbahasa Melayu-Arab dengan aksara Jawi-Arab, ditulis dalam bentuk prosa membahas tentang fikih Islam terkait masalah peradilan dan hukum perdata seperti syarat menjadi hakim, dakwa, rukun dakwa, bukti, penuntut, yang dituntut dan beberapa pembahasan lain yang menyertainya. Naskah ini adalah koleksi Museum Aceh dengan Nomor Inventaris 07_124/1598. Tujuan penulisan ini ialah menghasilkan alih aksara siap baca menggunakan teknis filologis sehingga teks dari aksara Melayu/Jawi menjadi aksara Latin yang otoritatif dapat dipahami tulisan dan maknanya oleh pembaca, khususnya terkait penegakan hukum dan sebagai informasi sejarah bagaimana peradilan berlaku di masa lalu sebagai gambaran atau pedoman pelaksanaan hukum masa kini.

Kata Kunci: *Hujjatu Bālighah*, alih aksara, Melayu-Arab, hukum perdata, transliterasi

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Alih Aksara.....	3
C. Penelusuran Naskah dan Alasan Pemilihan Naskah.....	4
D. Deskripsi Naskah	7
E. Ringkasan Isi Naskah.....	8
BAB II ALIH AKSARA.....	13
A. Pedoman dan Metode Alih Aksara	13
B. Hasil Alih Aksara.....	15
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	68
INDEKS	72
SINOPSIS	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manuskrip ialah salah satu warisan budaya Indonesia yang keberadaannya ada di hampir setiap daerah di Indonesia, menjadi salah satu bentuk artefak lama yang memenuhi khazanah kekayaan dan peninggalan masa lampau dari sebuah daerah, baik disimpan sebagai koleksi pada Lembaga pemerintahan, non pemerintahan, koleksi pribadi, pemerhati dari kalangan akademisi maupun masyarakat umum yang memiliki ketertarikan terhadap manuskrip.

Dalam dunia ilmiah penaskahan, boleh jadi apresiasi seorang peneliti terhadap teks bukan melalui penelitian filologi langsung namun hanya menjadikannya sebagai sumber primer,¹ dengan demikian maka tidak semua bisa membaca dan menelaahnya namun siapapun boleh menyimpan atau menjadi kolektor manuskrip atau naskah serta mengetahui kandungannya melalui hasil alih aksara atau alih bahasa dari kerja filologi.

Berdasarkan penelusuran awal dijumpai informasi sebuah kitab dengan judul *Hujjatullah Al-Balighah*² karya seorang ulama bernama Al-Allāmah Al-Imām Al-Kabīr Syaikh Qutubuddin Ahmad bin Abdurrahīm Al-Dihlawi atau dikenal dengan Syah Waliyullāh Al-Dihlawi (1702-1762), berasal dari Pulth, kota kecil di Muzaffaragh dekat Delhi-India pada 21 Ferbruari 1702 M bertepatan dengan 4 Syawal 1114 H. Jika ditelaah berdasarkan tahun, tema dan nama kitab diketahui adanya silsilah yang menghubungkan antara kitab ini dengan manuskrip atau naskah dengan nama yang sama, ditulis atau disalin pada kisaran abad yang sama meski ditulis di lokasi atau daerah berbeda.

Berdasarkan penelusuran berbeda terkait isi teks menyebutkan bahwa dalam sejarah keilmuan di Aceh, kitab hukum pertama dan tertua ialah kitab Mir'atu At-Tullāb karya Syaikh Abdurrauf Al-Singkili pada masa pemerintahan dan atas

¹ Nabilah Lubis, *Naskah, Teks, dan Metode Penelitian Filologi* (Jakarta: 2007), 5.

² *Hujjatullah Al-Bālighah* adalah kitab dengan kandungan kaidah umum tentang kebijakan hukum syarak, dengan tujuh pembahasan dalam 70 bab.

permintaan Sultanah Tajul Alam Safiatuddin (1641-1675)M, kitab tertua kedua ialah kitab *Širātal Mustaqīm* karya Nuruddin Ar-Raniry yang selesai ditulis pada tahun 1675 M, kitab ketiga ialah kitab *Hidayatul Awām* ditulis oleh Jamaluddin Al-Asyi atas permintaan Sultan Alaidin Ahmad Syah (1727-1735)M.³

Beberapa informasi awal diatas menyimpulkan bahwa teks hukum memanglah sudah ada sejak lama dan menjadi inspirasi dalam penulisan dan penyalinan kitab-kitab oleh ulama sesudahnya. Informasi ini membantu dalam proses identifikasi dan informasi naskah koleksi Museum Aceh dengan nama *Hujjatu Al-Bāligah*⁴, pada teks dalam naskah ini berisi tentang hukum, sarat menjadi qadi atau saksi, sistematika dakwa dan penjelasan tentang hukum-hukum lain dalam muamalah di masyarakat dan masuk dalam ketegori naskah keagamaan. Berdasarkan kolofon pada teks naskah *Hujjatu Bālighah*, ditulis pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Djohan Syah (1735-1760 M), inisiasi ditulisnya teks ini ialah atas arahan pegawai istana kepada salah seorang ahli ilmu atau ulama pada masa itu, dengan harapan bisa dipedomani oleh masyarakat sebagai ilmu sekaligus pegangann hidup.

Pada umumnya naskah yang berjudul *Hujjatu Al-Bāligah* merupakan naskah dengan narasi berbeda antara satu naskah dengan naskah lainnya meski bertema sama, diperkirakan naskah *Hujjatu Al-Bāligah* merupakan kitab penjelasan atau nukilan dari kitab fikih dengan nama berbeda, hal ini tampak disebutkan oleh penulis pada teks halaman 37 “..*Syahdan bermula tersebut dalam kitab Mir’atu Tullāb..*” semakin menjelaskan bahwa naskah ini boleh jadi merupakan penjelasan atau syarah sehingga ia memiliki nama yang sama dibeberapa koleksi, namun kandungan isi dan penyampaian berbeda, baik di Aceh maupun di luar Aceh, kadang ia menjelaskan pengarang yang sama namun kadang tidak menyertakan nama pengarang atau penyalin, boleh jadi merupakan bagian dari sekumpulan teks dalam naskah fikih, ada juga ditemukan dalam bentuk teks tunggal atau dijumpai

³Ali Hajsmy, dalam Jabbar Sabil, “Hujjatuh Bālighah: Kitab Hukum Acara Perdata Pertama di Aceh” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol.IX, No.2, Feb 2020. Hal.132.

⁴Berikutnya penulisan “*Hujjatu Bāligah*” akan disesuaikan dengan transliterasi dari pada teks yang direferensikan.

pula dalam bentuk teks utuh, adapun naskah yang menjadi objek alih aksara ini merupakan bagian teks lengkap dari awal halaman hingga akhir dengan kualitas bacaan yang baik.

Persoalan hukum sajak dahulu sudah menjadi persoalan penting dalam masyarakat, dianggap belum tepat sasaran atau efektif, sehingga perlu terus-menerus ditelaah menjadi perdebatan dalam ranah publik, dengan adanya kajian semacam ini maka akan membawa pembaca melihat persoalan dengan kacamata hukum masa lalu dan akan tergambar bahwa, persoalan saat ialah bukti penerapan hukum pernah efektif berlaku di Aceh ratusan tahun lampau. Teks ini bisa menjadi gambaran sekaligus pembelajaran bahwa penegakan hukum di Aceh pernah diterapkan dan pada kitab-kitab hukum sebelumnya pernah ditulis secara khusus, per-bab dalam bahasan tertentu seperti bab nikah, sebagai salah satu kitab hukum tertua, dalam ranah aplikatif menunjukkan bahwa setiap orang memiliki konsekuensi yang sama pada mata hukum agama, dimana ketentuan, sarat dan hukuman yang ditetapkan dalam prakteknya merujuk pada sumber utama yaitu Quran dan Hadis dan diperjelas dengan ij'ma ulama terkait persoalan yang diperkarakan.

B. Tujuan Alih Aksara

Alih aksara atau transliterasi ialah mengalih aksara atau abjadkan satu aksara ke aksara lain yang berbeda, seperti dari aksara Arab ke Latin, agar mudah dibaca oleh siapapun yang membacanya, dengan prinsip tetap menjaga keaslian dan ciri khas penulisan kata oleh penulis atau penyalinnya.

Alih aksara menjadi penting untuk dikuasai tekniknya, sebagaimana dikatakan oleh Edward Djamaris translit dilakukan namun tetap mempertahankan ciri khusus penulisan kata,⁵ sebab tanpa kegiatan ini sebanyak apapun mansukrip dan teks dengan berbagai varian bahasa yang menyertainya akan sulit dipahami oleh pembaca masa kini. Dalam kegiatan filologis seorang filolog mesti menggerakkan kemampuan teknisnya guna menghasilkan transliterasi yang mewakili ide pangarang atau maksud penyalin, dengan kata lain mampu

⁵ Edward Djamaris, *Metode Penelitian Filologi* (Jakarta: CV. Manasco, 2002), 9.

menghasilkan alih aksara yang sesuai, sistematis dan mampu dipertanggungjawabkan otentisitas kandungannya. Dengan demikian, alih aksara menjadi kegiatan inti dan amat penting perannya sebagai metode atau media guna memahami kandungan naskah atau manuskrip dari satu aksara ke aksara lain yang membutuhkannya.

C. Penelusuran Naskah dan Alasan Pemilihan Naskah

Berdasarkan hasil penelusuran ke beberapa koleksi manuskrip di beberapa lembaga di Aceh, yaitu Museum Aly Hasjmy, Pedir Museum, Museum Islam Samudera Pasai, dan Museum Aceh,⁶ dijumpai beberapa naskah dengan nama, judul dan kandungan naskah dengan beberapa persamaan dan perbedaan dari aspek kodikologi maupun tekstologinya.

Pada Museum Ali Hasjmy Aceh terdapat satu naskah dengan nama *Hujja Bāliga* bernomor 103/FK/56/YPAH/2005⁷, jumlah halaman sebanyak 724, teks ini terhimpun dalam kategori naskah fikih, ditulis dengan kertas Eropa berbentuk prosa dengan ukuran kertas 16x21 cm, dengan 21 jumlah baris perhalaman, berbahasa Melayu bercampur Arab dengan jenis khat naskhi dan riq'ah bertinta hitam dan tinta merah sebagai tanda rubrikasi. Berdasarkan informasi pada katalog kondisi naskah ini rusak terutama pada halaman-halaman akhir, dari jenis tulisannya naskah ini ditulis oleh tiga orang berbeda dibuktikan dengan tiga teks yang berbeda pula, namun ketiganya sama-sama membahas tentang fikih dengan keterangan nama pada kolofon 'Hujja Bāliga', adapun isi naskah ini khusus membahas ajaran fikih ibadah, terkait bersuci, wudu, mandi junub, salat, puasa dan lainnya.

Pedir Museum juga memiliki koleksi teks *Hujjatu Balighah* naskah ini merupakan kumpulan dari dua teks, pada kolofon tertera nama kitab '*Hujjatu Balighah*' dan teks kedua mengandung teks faraid, teks ini telah kehilangan sebagian halaman awalnya dan kondisi pinggiran halamannya robek hampir mengelilingi seluruh naskah, benang penjilidan sudah mulai lepas dan tidak

⁶ Katalog Naskah Museum Aceh (Aceh Manuscripts Museum Aceh Collection). Jilid 1,3,4. Hal.112,126,130.

⁷Katalog Naskah Ali Hasjmy Aceh (Catalogue of Aceh Manuscripts: Ali Hasjmy Collection) Penyusun Oman Fathurahman & Munawir Holil, 2007. Hal. 125-126.

bersampul, kertas agak pudar dan warnanya berbeda antara satu dengan lainnya, tulisan masih terbaca, halaman pertama sudah lepas dan tidak diketahui.

Pada beberapa lembar teks koleksi Pedir Museum tampak watermark dengan gambar bulan sabit, perkiraan teks ini disalin pada sekitar 1735 M sekitaran masa pemerintahan Sultan Alauddin Johan Syah, pada mukadimah kitab dikatakan bahwa penyalin bernama Syaikh Abdurrahim anak Abdullah Mangkasar, bermazhab Syafi'i dan beri'tikad Asy'ariy (Imam Abu Hasan Al-Asy'Ariy), masih pada mukadimah disebutkan bahwa kitab ini ditulis pada tahun 1064 H/1654 M atas permintaan dari Sultanah Al-Mua'zzamah wa Al-Wakīlah Al-Amānah anak cucu raja yang turun temurun yaitu Sultan Abdul Jalil Ria'ayat Syah, Sultan Mangkasar (dibaca Makassar),⁸ kemungkinan teks ini merupakan hasil salinan seorang pelajar dari Makassar yang saat itu belajar dan menuntut ilmu di Serambi Makkah, pada lembaran awal teks dikatakan terdapat rubrikasi bertulis '*kedelapan*', menggunakan tinta merah adapun seluruh halaman teks Hujjatu Balighah dalam koleksi ini berjumlah 44 halaman.

Salah satu kitab dengan nama *Hujjat al-Bālighah 'alā Jamā'ah al-Mukhāṣamah* karya Faqih Jalaluddin Al-Asyi ialah naskah dengan pemilik awal bernama Teungku Imum Syik Batee Linteung (gelar semua orang dengan nama Aceh), Batee Linteung (dibaca: Batu Lintang) ialah salah satu Gampong (desa) yang ada di Mukim Simpang Tiga, Kecamatan Aceh Besar, demikianlah keterangan yang dijumpai pada kolofon naskah koleksi Perpustakaan Negara Malaysia⁹, berisi tentang fikih dan hukum peradilan, namun naskah telah menjadi koleksi di negeri seberang dan belum bisa dijangkau.

Sebuah naskah dengan nama *Hujjatul Bālighah 'ala Jama'ah Mukhashimah* dengan nomor inventaris: MS.SP.2.1.46 koleksi Museum Samudera Pasai, naskah ini merupakan kumpulan dari 2 teks, pertama teks Hujjatu Bālighah ditulis oleh Faqih Jalaluddin Al-Asyi pada tahun 1152 H dan disalin pada 1266 H, beraksara

⁸ Penjelasan historis oleh Nurdin AR, deskripsi Naskah Koleksi Pedir Museum oleh Masykur Syafruddin.

⁹ Annabel Teh Gallop, *An Acehese Style of Manuscript Illumination*. Archipel: 2004.

Jawi dan bahasan fikih. Adapun teks kedua berisi Rukun Sembahyang ditulis dengan aksara Jawi tanpa pengarang dan penyalin.¹⁰

Di Museum Aceh dijumpai beberapa naskah Hujjatu Bālighah dengan beberapa perbedaan sebagaimana berikut. Pertama, naskah berjudul *Hujjatul Balighah* (ditulis sebagaimana pada katalog) dengan jumlah 24 halaman dengan nomor inventaris lama 07_602, tiap halaman berisi 21 baris/halaman ditulis dengan kertas Eropa dalam bentuk prosa dan jenis khat nakshi, naskah ini sudah direstorasi namun naskah tidak lengkap, berisi tentang masalah hukum yang terdiri dari 3 pembahasannya yaitu qadi dan yang berhubungan dengannya gugatan, bukti dan saksi.

Kedua, naskah *Hujjat Al-Balighah* dengan nomor inventaris 07_803 berjumlah 110 halaman dengan 17 baris/halaman, kondisi naskah rusak dan dimakan serangga, sama-sama membahas 3 bab, pertama qadi, dakwa, saksi dan sumpah.

Ketiga, naskah *Hujjah Al-Balighah 'Ala Jamaah Mukhashamah* dengan jumlah halaman 26, teks tidak lengkap dan masing-masing berisi 19 baris/halaman, kondisi naskah kurang bagus bagian pinggir dimakan rayap dan lapuk, sama-sama memiliki tiga bab yaitu hakim, gugatan dan bukti, tentang saksi dan sumpah.

Keempat, ialah naskah yang menjadi objek alih aksara ini berjudul '*Hujjatu Al-Bālighah*' pada katalog dan pada bagian awal teks dikatakan "...*sammaituhā hujjatu bāligatu alā jamā'ati mukhāsamati*" dengan nomor inventaris 07_124/1598 terdapat pada katalog jilid 1 dari 4 jilid katalog, sebagian dari informasi naskah diambil berdasarkan informasi pada katalog, naskah ini berjumlah 96 halaman dengan kondisi bagus dan lengkap, namun ada beberapa halaman tanpa teks diawal dan diakhir teks membahas tentang peradilan, menyangkut hakim, dakwa dan bukti, saksi dan sumpah, hukum Islam dan sarat menjadi qadi, naskah ini sengaja dipilih dari beberapa naskah dengan nama dan kandungan yang sama sebagai objek alih aksara karena beberapa alasan yaitu, lengkap, teksnya setia dan kondisi naskah dan teks cukup baik.

¹⁰ Dokumentasi Identifikasi Manuskrip Koleksi Museum Islam Samudera Pasai.

D. Deskripsi Naskah

Naskah Hujjatu Bāligah ialah naskah *fiqhiyyah* khusus membahas hukum acara perdata, menjadi salah satu dari beberapa komponen naskah tema keagamaan. Teks ini memiliki tingkat kesempurnaan dan keterbacaan tulisan yang cukup, rapi dan masih sangat bagus, tulisannya jelas dibaca dan cukup setia, meski di beberapa halaman tulisan tampak sangat rapat namun masih mampu dibaca, bahasa yang digunakan ialah bahasa Melayu tradisional dengan khat naskhi, scholia menghiasi hampir seperempat halaman teks bahkan penuh, meski penulisan dijumpai ketidak konsisten di beberapa bagian, namun cukup jelas di bagian yang lainnya, tampak yang demikian sebagai kekhasan para penulis masa lampau umumnya.

Naskah ini terdaftar pada katalog Museum Aceh Jilid ke 3 dengan nomor inventaris 07_124/1598, jumlah pada katalog ialah 96 halaman, setelah ditelusuri kepada naskah aslinya teks Hujjatu Bālighah dimulai dari halaman ke 5 verto hingga halaman 45 tanpa penomoran halaman namun menggunakan alihan kata, adapun halaman 1 hingga 4 merupakan teks acak kadang kosong di beberapa bagian, akumulasi jumlah seluruh halaman teks ialah 96 ditambah halaman teks berbeda. Cover dan penjilidan naskah terbuat dari kain dan kuras tradisional berwarna coklat berserat, sudah dilakukan restorasi dan perbaikan sehingga tampak kokoh, adapun teks ditulis rapi menggunakan kertas Eropa dengan watermark atau cap kertas Propatria sebagai alas naskahnya, ditulis dengan tinta tradisional hitam dan merah sebagai rubrikasi di beberapa bagian penting hampir ada pada tiap halaman.

Ukuran kertas naskah Hujjatu Bālighah ialah 21x16 /13x8 cm dengan kondisi fisik naskah yang masih lengkap, teks ini diperkirakan merupakan bagian dari kumpulan teks dari satu naskah utuh sebelum tercerai-berai. Pada kolofon yang terbaca pada lembar kedua, teks ini disalin pada tanggal 4 Muharram Tahun 1851, waktu Duha pada hari Sabtu pada zaman Paduka Sri Sultan Alauddin Johan Syah yang ditulis oleh seseorang yang diminta oleh seorang pegawai Sultan, sebagaimana disebutkan oleh penyalin bahwa ia namai teks ini sebagai sebuah '*risalah*' atas perintah pegawai kerajaan, tak seperti naskah Hujjatu Bālighah koleksi Museum Museum Negara Malaysia dan koleksi Museum Samudera Pasai yang menyebutkan nama pengarang dan penyalin, naskah koleksi ini hanya

menyebutkan bahwa '*ia diamanahkan*' menulis, hingga teks tersebut dapat dijadikan panduan hukum oleh masyarakat pada ratusan tahun silam.

Kandungan teks Hujjatu Bālighah didominasi persoalan dan teknik menjalankan hukum, pada halaman ketiga penulis menyebut nama teks dengan *Hujjatu Bālighatu* dijelaskan pula bahwa teks tersebut disusun kepada tiga bab yaitu, bab pertama tentang Qadi dan yang terkait dengannya, bab kedua tentang dakwa dan bukti serta yang menyertainya, bab ketiga membahas tentang saksi dan sumpah serta hal-hal terkait keduanya. Selain bahasan yang dijelaskan pada kolofon di beberapa halaman pertama, pada teks juga membahas masalah peradilan dan sikap hakim dalam mengambil keputusan, mendakwa, bukti, saksi dan sumpah, juga menjelaskan tentang hukum Islam dan syarat menjadi qadi.

Tambahan lain yang ditemui pada teks ialah pembahasan tentang hukum syara' pengertian hukum *wadi*', sebab, *syara*' dan lainnya, pada bagian pertengahan hingga akhir pemaparan diperkuat dengan dalil Quran dan hadis Nabi SAW sebagai penguat pendapat dari beberapa Imam, seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dengan ijtihad mereka, selain para imam besar dalam teks ini dipaparkan pula pendapat ulama lain seperti Syaikh Ru'yani, Syaikh Sayyid Syarif Ibnu Qalisi, Syaikh Jam'an Zubaidi Ra'fi, Syaikh Khusyairi, Syaikh Jalal Al-Bāqi, dan pendapat yang lebih dominan dinukil ialah pendapat Imam Ibnu Hajar, terkait permasalahan fikih termasuk bagaimana bertaqlid pada mazhab lain, dijelaskan pula bagaimana hukum nikah atau perkawinan dan perumpamaan lainnya.

E. Ringkasan Isi Naskah

Naskah Hujjatu Bālighah ialah teks dengan inti bahasannya adalah fikih muamalah, disertai contoh peristiwa, kejadian dan konsekuensi hukum yang berlaku bagi pelaku pelanggaran dan bagaimana sikap seorang Qadi dalam menentukan hukum terhadap pelaku berdasarkan dalil dari Quran, Hadis dan ijma' ulama yang menerangkan tentang aspek tersebut.

Pertama, bagian awal teks didahului dengan pujian kepada Allah SWT yang telah menjadikan Nabi Adam AS sebagai manusia pertama yang Allah SWT ciptakan dimuka bumi sebagaimana dalam teks :

“Segala puji sabit bagi Allah yang telah menjadikan ia akan Nabi Allah Adam khalifah pada meluluskan hukumannya dalam buminya dan menjadikan ia akan segala Nabi akan jalan bagi masuk surganya dan menjadikan ia pula akan segala ulama amanah yang kepercayaan bagi hamba Nya dan agama”

Pada kalimat berikutnya baru disampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, penghulu para Nabi dan Rasul hingga kepada keluarga dan kerabat beliau hingga akhir zaman.

Pada lembaran kedua, teks menjelaskan waktu dan masa ditulisnya kitab oleh si penulis sebagaimana pada teks :

“wa ba’du falammā kānati al-hajrah an-nabawiyyah afdalu aśsalātu wa assālām sanata samaniyatīn wa khamsīna wa mi’atin ba’da al-fī tārīhi arba’u min syahri muharram Paduka Sri Sultan Alauddin Johan Syah berdaulat dillu Allahu fī al-Ālami talaba minnī ba’du ahibbā’ī min ba’di a’wāni Al-Sultāni al-mazkūri an aktuba lahu risālatan mukhtasyarata fī bayāni arkani da’wati wa al-bayyinati wa mā yata’allaqu bihimā”

Berdasarkan kolofon teks, ia ditulis oleh si penulis pada tahun 1158 Hijriah, bulan Muharram pada masa pemerintahan Maulana Sri Sultan Alauddin Johan Syah yang meminta kepada salah seorang dari pegawainya untuk menulis risalah atau kitab yang menjelaskan tentang rukun rawi, sunah dan penjelasan yang terkait keduanya.

Masih pada bagian awal teks pada halaman ke ketujuh dikatakan :

“sebab tersebut dalam hadis orang jadi qadi itu seolah-olahnya tersembelih dengan tiada sekalian dari pada berbahayanya, tetapi qadi itu fardu kifayah pada orang yang patut menjabat dia maka jika ada dibimbing dengan menuntut ilmu maka yang terafdal ilmu jua,”

Pada bagian ini dijelaskan, berdasarkan hadis Nabi SAW bahwa manjadi qadi itu hukumnya fardu kifayah, jika sudah menjadi qadi seolah nyawa menjadi taruhan antara bahaya juga keselamatan, andai ia adil maka keselamatan atasnya sebaliknya jika zalim maka seolah ia tersembelih oleh kengerian siksa neraka, namun dari semua itu menuntut ilmu adalah yang lebih utama, sebab dengan ilmunya seorang qadi akan mampu menghakimi dengan sebaik-baik penghakiman.

Kedua, bagian tengah teks banyak menjelaskan dan memaparkan terkait pembahasan hukum menjadi saksi sebagaimana pada teks berikut :

“bermula sebaik-baik saksi itu yang naik saksi ia sebelum dinaikan saksi akan dia yaitulah saksi hisbah namanya, syirru asy-syuhūdi man isytashada qabla an yashtahida, bermula sejahat-jahat saksi yang naik saksi sebelum dinaikan ia akan saksi yaitulah saksi mutabadirah namanya yakni bersegera-segera maka tiada diterima syahadatnya itu karena tuhmah”

Pada pembahsan ini dijelaskan syarat menjadi saksi diantaranya ialah, siapa yang menjadi saksi dengan tergesa-gesa atau terburu-buru sehingga apa yang dipersaksikan menjadi batal dan tidak diterima karena dianggap meremehkan peradilan. Adapun sebaik-baik dan layak menjadi saksi yaitu seseorang yang dengan suka rela menjadi saksi sebelum diminta untuk memaparkan persaksiannya. Adapun pada halaman ke 48 pada pertengahan teks dikatakan :

“Dan setengah dari pada dosa besar itu yaitu kafir dan memunuh orang dengan tiada sebenarnya dan zina dan meminum arak dan tuwak dan mencuri dan meribut dan menugas orang dengan zina dan mengadu-ngadu dan fitnah dan naik saksi zūr yakni dusta dan bersumpah dengan dusta dan memutuskan”

Pada pertengahan teks menjelaskan beberapa jenis dosa-dosa besar yang baiknya dijauhan dan tidak dikerjakan oleh seseorang termasuk diantaranya bersaksi dusta atau palsu dan siapapun yang bersumpah dengan kebohongan, pendakwa atau terdakwa harus jujur dan bebas dari kebohongan, selain itu saksi palsu disama artikan dengan dosa besar seperti zina, adu domba, fitnah dan membunuh orang sehingga itu semua harus dihindari oleh siapapun yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir.

Ketiga, pada halaman lain teks dijelaskan hukum terkait ta'zir dan hubungan antara satu dengan lainnya sebagaimana pada teks disebutkan :

“Fasal bermula wajib ta'zir akan segala yang mengerjakan pekerjaan yang mungkar seperti bahara dan kemih ditengah jalan manusia atau mandi pada tempatnya orang turun naik atau ditengah jalan yang sukar atau duduk pada sama tengah jalan besar atau memandangkan kepada kampung orang asing atau pergi datang ia kepada kampung orang yang bujang atau menyadar dia dengan zina atau beradik angkat atau menyabung akan binatang atau berjudi dan yang sebagainya”

Terdapat beberapa kebijakan hukum yang tidak diatur dalam *hudud* atau aturan agama namun perkara tersebut dikategorikan sebagai kemungkaran dan

dapat mengganggu ketentraman serta kenyamanan orang atau masyarakat sekitarnya sehingga apabila dilanggar maka seorang qadi wajib menta'zirnya secara bijaksana sesuai bukti yang mampu persaksikan atau dibuktikan, seperti seorang yang buang air kecil ditengah jalan, mandi ditempat orang turun naik atau jembatan yang terbuka hingga tampak oleh siapapun yang lewat, berjudi, sabung binatang atau seseorang yang sengaja datang ke suatu tempat dengan niat mengajak seseorang di tempat atau kampung tersebut untuk berzina.

Keempat, masih pada halaman pertengahan dipaparkan oleh penulis pandangan Imam Suyuti terkait salah satu hukum sebagaimana tersebut pada teks :

“kata Imam Suyuti RA bermula tersebut dalam kitab Haq Muratabah dakwa itu enam muratabah dakwa itu enam martabat pertama sah kedua fasik ketiga mujmal keempat naqis kelima baik keenam kazibah, maka yang sah itu yaitu tiap-tiap dakwa yang berhimpun dalamnya segala syarat dakwa yang telah tersebut itu dan yang fasik itu barang yang jika di satu syarat pada dakwa seperti bahwa mendakwa Islam nikah dengan kafir majusi”

Tampak penulis menukil bahasan dari kitab yang berjudul *Haq Murātabah* yang menjelaskan bahwa menurut Imam Suyuti dakwaan itu memiliki enam sarat yaitu *sahih, fasik, mujmal, naqis, baik, kazibah*, dengan contoh bahwa yang baik ialah yang sudah memenuhi sarat dan hukumnya, adapun dakwa yang fasik dicontohkan seperti jika ada seorang muslim menikahi kafir majusi, sebab hal tersebut dilarang dalam agama. Selain itu pada seperempat akhir teks dijelaskan pula sarat menjadi saksi seperti pada teks:

“Tanbih bermula orang yang kurang malu itu tiada diterima saksinya seperti orang yang minum dan makan ditengah petang dan yang mencium perempuan dihadapan manusia dan yang membukakan kepala berjalan ditengah pekan dan yang sebagainya”

Teks tersebut menjelaskan bahwa jika seorang saksi kurang memiliki rasa malu, maka persaksiannya diragukan, hal ini menjadi persolan penting jika berkaitan dengan hukum dan penentuan hukum, dimana keterangan yang diterima dari seorang yang seperti ini, hingga persaksiannya tidak bisa dijadikan alasan mendakwa/penghukuman, beberapa contoh sikap kurang memiliki rasa malu ialah orang yang dengan seenaknya makan ditengah hari pada bulan puasa tanpa beban dan merasa hal tersebut bukanlah suatu larangan. Kedua ialah jika ada seorang laki-

laki atau perempuan berciuman atau bermesraan ditengah atau dihadapan orang lain tanpa merasa bahwa hal yang mereka lakukan sebagai perbuatan yang tidak lumrah, serta seorang perempuan yang berjalan atau keluar rumah dengan tanpa menutup bagian kepala yang termasuk sebagian aurat, serta banyak hal lainnya juga menjadi pembahasan dan rinci disebutkan pada teks.

Terpenting dari pada bahaya sumpah ialah yang tertulis pada halaman ke 76 dikatakan :

“Maka apabila keluarlah sumpah itu dari pada mulut yang bersumpah maka naiklah ia ke langit maka tertutup pintu langit dari pada sebab tangannya akan sumpah anak Adam dan tiada takut akan azab nya yang amat pedih itu sah itu maka diturunkan pula ia ke dunia maka tertutup pintu langit bumi setelah itu maka berkelilinglah ia lingkari dunia ini dari pada sebab malunya jatuh ke atas anak Adam”

Teks ini menjelaskan kepada pembaca bahaya sumpah yang dilafazkan oleh seseorang kepada orang lain yang ia sumpahi, dimana lafaz itu seolah mencari pembenaran ke segala penjuru langit dan bumi untuk mencari siapa hal miliknya, perihal sumpah ini berdasarkan pembahasan dari hadis mengenai bahaya sumpah.

Kelima, pada teks halaman terakhir dijelas bahwa pada dasarnya jika seseorang mandi di kamar mandi tanpa sehelai kain yang menutupi bagian tubuh sendiri sehingga ia dapat melihat auratnya sendiri meski dalam kamar mandi, hukumnya adalah makruh.

“Dan makruh mandi telanjang dalam khala’ dari karena harus melihat aurat sendirinya tatkala jaga kepada menilik dia seperti menyukur dia wallahua’lam tamat kitab bi’auni al-mulki al-wahhāb wa shalla Allāh ‘alā Khairi Khalqihī Muhammadin wa ‘alā ālihi wa sahbihī ajma’īna wa Allāhu a’lam āmīn yā Rabba-l-‘ālamīn”

Pada baris terakhir dikatakan oleh penulis bahwa kitab tersebut telah tamat ditulisnya atas pertolongan Allah yang memiliki kerajaan dan maha pemberi karunia, salawat serta salam atas sebaik-baiknya manusia sebagai utusanNya Sayidina Muhammad SAW dan atas keluarga dan sahabat beliau seluruhnya wallahua’lam.

BAB II

HASIL ALIH AKSARA

A. Pedoman dan Metode Alih Aksara

Adapun pedoman transliterasi aksara Arab-Malayu sebagaimana yang dipaparkan Hollander disesuaikan masing-masing akan ditransliterasikan sebagaimana pedoman transliterasi aksara Arab-Melayu ke Latin berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج/چ	Jim	J/C	Je Melayu berbunyi C
ح	Ĥa	ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
---	----	---	--------------------------------

ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ/غ	Gain	G/NG	Ge Melayu jadi <i>ng</i>
ف/ف	Fa	F/P	Ef Melayu jadi P
ق	Qaf	Q	Ki
ك/ك	Kaf	K/G	Ka Dalam naskah sering diberi titik atas atau tanpa titik
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن/ن	Nun	N/NY	En Melayu <i>ny</i>
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sistematika alih aksara lain yang digunakan dalam tulisan ini ialah sebagai berikut :

- 1) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab ditulis *ay* dan *aw*, adapun Hamzah (ء) jika berada dibelakang konsonan atau ditengah kata dilambangkan dengan apostrof (‘).
- 2) Adapun aksara Arab dengan bahasa Arab yang terdapat pada teks ditransliterasikan dan menyesuaikan dengan teknik translitarsi aksara Arab-Latin berdasarkan SKB 2 Menteri yaitu Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.
- 3) Penulisan transliterasi kata sandang (ل) huruf qamariyah ditulis apa adanya, adapun kata sandang yang menyertai huruf syamsiyah maka

kata sandang (ﻝ) masuk ke awal huruf kata pertama, penulisan keduanya dipisahkan oleh tanda (-), contoh: Al-Qamaru, As-Syamsu.

- 4) Penulisan bacaan panjang atau *mad* ditransliterasikan dengan meletakkan tanda (-) di atas huruf yang mad/panjang. Contoh: ā, ī, ū
- 5) Pada dasarnya setiap kata ditulis terpisah, dengan diakritik tertentu dan tidak menyalahi bacaan teks.
- 6) Penulisan ayat-ayat Quran, hadis, kata-kata dan kalimat berbahasa Arab dan bahasa Aceh ditulis miring/italic.
- 7) Penulisan tebal/bold dan miring/italic sekaligus, menunjukkan rubrikasi (tulisan tangan dengan tinta merah pada teks menunjukkan kata, afiks, frasa atau kalimat dengan tujuan mempertegas pesan teks)
- 8) Tanda (//..//) dengan angka diantara keduanya, menandakan penomoran halaman sesuai urutan teks.
- 9) Penggunaan strip (-) diantara dua kata yang diulang ialah transliterasi dari kata yang diulang penulisannya seperti: angka2, contoh pada teks: *kanak2* menjadi ; kanak-kanak.
- 10) Tanda baca dan simbol lain yang ada dalam teks tetap dipertahankan sebagaimana adanya.
- 11) Penjelasan makna atau istilah dari bahasa Arab atau bahasa Aceh dijelaskan pada catatan kaki.
- 12) Metode transliterasi diplomatik bertujuan mengalih aksarakan secara bebas tanpa mengubah isi dari teks asli.
- 13) Kata yang tidak mampu terbaca akibat pudar tinta, lakuna atau lainnya ditulis apa adanya tanpa kata dengan titik-titik antara dua kata yang terbaca (dan...ia).

B. Alih Aksara

//1// *Bismillāhirrahmānirrahīmi wa bihī nasta'īn alḥamdulillāhi allazīna ja'ala Ādam khalīfatan di tanfīzi ḥukmihi fī azminatin wa ja'ala al-'Ulamā'i aidan amānatan li'ibādi wa daniyātihi*, Segala puji sabit bagi Allah yang telah

menjadikan ia akan Nabi Allah Adam khalifah pada meluluskan hukumannya dalam buminya dan menjadikan ia akan segala Nabi akan jalan bagi masuk surganya dan menjadikan ia pula akan segala ulama amanah yang kepercayaan bagi hamba Nya dan agama, *wa assalātu wa assalāmu ‘alā Sayyidinā Muhammadin khātimi anbiyāihi wa Rasulihi wa alihi wa sahbihi hizbihi* dan rahmat dan salam Allah atas penghulu kita Muhammad yang kesudahan-kesudahan segala Nabi dan segala Rasul Nya dan atas keluarga dan sahabatnya dan

//2// Tentaranya *wa ba’du falammā kānati al-ḥajrati an-nabawiyyah afdalu aṣṣalātu wa assālām sanata samaniyatin wa khamsīna wa mi’atin ba’da al-fi tāriḥi arba’u min syahri muharram* Paduka Sri Sultan Alauddin Johan Syah Syah berdaulat *dillu Allāhu fī al-Ālami talaba minnī ba’du ahibbā’i min ba’di a’wāni Al- Ṣultāni al-mazkūri an aktuba lahu risālatan mukhtasyarata fī bayāni arkani da’wati wa al-bayyinati wa mā yata’allaqu bihimā, dan* kemudian dari itu maka tatkala adalah hijrah Nabi seratus lima puluh dua lapan tahun kemudian dari pada seribu pada masa empat hari bulan Muharram waktu Duha hari Sabtu zaman Sayyidina wa Maulana Paduka Sri Sultan Alauddin Johan Syah Syah berdaulat *dillu Allahu fī al- ‘ālam* telah meminta kepada aku setengah dari pada kekasihku salah seorang dari pada pegawai Sultan yang tersebut itu bahawa kusuratkan baginya suatu risalah yang sempat pada menyatakan rukun rawi dan sunah dan barang yang bergantung dengan dia keduanya, *fa ajabta mas’alahu wa katabta lahu hazihi al-risalati musta’īnan billāhi ‘anni al-khaṭa’i bi an-nisyāni wa ṭāliban li- ṣ-ṣawābi li Al-Maliki Al-Wahhābi Al-Manāni*

//3// Kuperkenankan penanya dan kusuratkan baginya risalah ini padahal aku meminta tolong dengan Allah dari pada tersalah dan lupa dan meminta bagi pahala yang amat besar dari pada Tuhan, menganugrahkan lalu memberi nikmat *li ‘ilmī biḥālīka fī qaulihi ‘wa Allāhu fī ‘auni al- ‘Abdi mā dāma al- ‘Abdu fī ‘auni akhīhi al-Muslim* karena ilmuku dengan demikian itu pada sabda Nabi SAW bermula Allah ta’ala pada menolong hambaNya selama ada

hamba itu menolong saudaranya yang Islam *wa sammaituhā hujjatu bāligatu alā jamā'ati mukhāsamati* dan kunamai akan dia dengan Hujjatu Bāligatu yaitu kitab yang tiada berlawanan atas segala jama'ah yang berkhidmah ia, *wa ratibtuha alā salāsti abwābin* dan kutertibkan akan dia atas tiga bab *al-bābu al-awal fī bayāni al-qādi wa mā yata'allaqu bihi*, **bab** yang pertama pada menyatakan *qadi*¹¹ dan barang yang bergantung dengan dia, *wa al-bābu aśśāni fī bayāni ad-da'wā wa an-niyyatu wa mā yata'allaqu bihimā* dan bab yang kedua pada menyatakan *dakwah*¹² dan sunah dan barang bergantung dengan keduanya *wa al-bābu aś-sāliṣu fī bayāni as-syuhūdu wa al-halfu wa mā yata'allaqu bihimā* dan bab yang ketiga pada menyatakan saksi dan bersumpah dan barang yang bergantung dengan keduanya

//4// *Al-bāb al-awwal fī bayāni al-qādi wa mā yata'allaqu bihi* bermula bab yang pertama pada menyatakan qadi barang yang bergantung dengan dia; makna qadi itu yaitu yang menghakimi antara segala-segala manusia dan makna hakim itu yaitu memutuskan suatu atau manafikan dia, *bemula* asal dalam firman Allah *wa-ahkum baynahum bimā anzala Allāh* dan bahwasannya hukumkan olehmu ya Muhammad antara mereka itu seperti hukum yang diturunkan Allah dan sabda Nabi SAW *Ijtahada al-hākimu fa-khtā'u falahu ajrun wa in ašhaba falahu 'asyrata ujūrin* apabila ijtihadlah hakim pada hukumnya maka tersalah ia baginya maka baginya satu pahala dari pada ijtihadnya itu, jika batal ijtihadnya itu maka baginya sepuluh pahala dan tersebut dalam hadisnya adalah qadi itu tiga perkara, dua isi neraka dan satu perkara isi surga maka dua perkara isi neraka itu yaitu, *pertama* qadi yang jahil tiada baginya ilmu jikalau muwafaqah hukumnya dengan yang benar sekalipun tiada sah jua hukumnya itu dengan sebab mengekalkan dari pada berujar seperti sabda Nabi SAW *talabu al-ilmi farīdatun 'alā kulli muslimin wa muslimatin*. Bermula menuntut ilmu itu fardu atas setiap-setiap muslim laki-laki dan perempuan dan sabda Nabi SAW *man lā syai'kha*

¹¹ *Qadi* : hakim, pembuat keputusan

¹² *Dakwah* : tuntutan, pengaduan, tuduhan

//5// **Lahu fa syai'tanu syai'khahu** barang siapa tiada guru baginya maka saitanlah gurunya maka barang siapa ada gurunya seitan maka tiadalah lagi syak¹³ akan dia isi neraka, **kedua** qadi yang alim yang tiada menghukumkan seperti ilmunya firmannya **wa man lam yahkum bimā anzala Allāh fa ulāika humu az-ẓalimūna** dan barang siapa yang tidak menghukumkan ia seperti hukum yang diturunkan Allah maka mereka itulah segala orang yang zalim dan fasik dan kafir, **katiga** qadi itu yang isi surga yaitu qadi alim yang menghukumkan ia seperti hukum yang dalam ilmunya. **Tanbih** ingat-ingat karena segala yang memberi fatwa maka adalah bahaya yang amat besar pada menyatakan pada fatwa itu, jikalau belum punya lagi *tahqiq* suatu masalah dari pada hadis dan dalil atau dari pada kitab segala ilmu maka janganlah difatwakan segala-gala akan dia maka inilah nasihat faqir kepada segala saudara yang memberi fatwa, niscaya disejahtera akan Allah akan tuan-tuan sekalian sabda Nabi SAW **ajra'ukum alā alfatawa ajra'ukum alā annār**, sebermula yang terlebih berani kamu memberi fatwa yaitulah yang terlebih berani kamu atas masuk neraka *nauzubillahi min hā*. **Syahdan** maka adalah Muallim itu atas empat

//6// Jenis, satu Muallim seitan Namanya yaitu segala zindiq yang muljid dan segala wujudiyah yang majusi, mereka itulah yang terlebih berani pada memberi fatwa akan segala hamba Allah yang dua-dua itu, maka adalah yang memberi fatwa akan segala hamba Allah dan yang fatwa akan duanya isi neraka. **Kedua** muallim saitan namanya yaitu segala mereka itu yang tahu membaca kitab bahasa Jawi **tetapi** tiada diketahui mereka itu mafhumnya dan segala maksudnya dengan sebab ketiadaan manusia itu alim, karena hal mereka itu pada segala makhluk dengan sebab sudah disebut orang mereka itu orang alim dan khayali lah mereka itu, dengan puji itu maka jika datang orang dungu kepada mereka itu minta fatwa, diberi fatwalah akan dia dengan jahil maka jadilah kedua pihak itu isi neraka, **ketiga** Muallim *fitan*¹⁴ namanya

¹³ *Syak* : ragu

¹⁴ *Fitan* : fitnah

yaitu segala mereka yang tahu mengaji kitab bahasa Arab tetapi tiada diketahuinya mereka itu segala maksudnya dan i'rabnya karena sedikit dibacanya segala kitab dan nahwunya pun belum jadi mahirlah padanya segala masalah, maka jika datang orang dungu minta fatwa kepadanya maka diberinya fatwa akan dia dengan fatwa yang jahilnya dan malunyalah

//7// Dari padanya seratus dosa akan dia, maka dikata keduanya *'hai zalim la'natullah* atas engkau jua Allah akhirat dengan dunia yang fana ini, **sebab** tersebut dalam hadis orang jadi qadi itu seolah-olahnya tersembelih dengan tiada sekalian dari pada berbahayanya, **tetapi** qadi itu fardu kifayah pada orang yang patut menjabat dia maka jika ada dibimbing dengan menuntut ilmu maka yang terafdal ilmu jua, dan jika tertentulah qadi itu atasnya maka hendaklah bersungguh-sungguh jua pada mengerjakan adil pada hukumnya, karena kata Sayidina Umar RA **bermula** memerintahkan pekerjaan Islam dengan adilnya itu terlebih besar pahalanya dari pada ibadah yang sunah. **Syahdān** bermula syarat qadi itu sepuluh perkara **pertama** Islam **kedua laki-laki ketiga** akil balig **keempat** merdeka **kelima** mendengar **keenam** melihat **ketujuh** jaga pada perintah hukum **kedelapan** tahu berkata-kata **kesembilan** adil **kesepluluh** mujtahid. Makna mujtahid pada *lugatan* itu yaitu meluaskan bicara pada suatu **dan** pada istilah syara yaitu meluwaskan bicara pada menghasilkan yakin yang kuat dengan hukum syara yang berlaku ia dengan hadis dan dalil dan perkataan segala ulama, dan setengah dari pada itu ijtihad itu mengetahui *lugatan* karena Nabi sebut

//8// Orang Arab maka hendaklah diketahui olehmu qadi itu bahasa Arab' supaya tahu akan lafaz yang umumnya dan khususnya **maka** adalah ijtihad itu pada pihak kuat, riwayat hadis dan daifnya dengan hadis dan dalil dan perkataan segala ulama maka dinamai akan ijma', **maka** adalah setengah dari pada hukum quran dan hadis itu kalanya 'amm dan khusus dan ada kalanya *mutlak* dan *muqayyad*¹⁵ dan ada kalanya mujmal dan mufasal dan ada kalanya nass

¹⁵ *Mutlaq, muqayyad* : mencakup pada jenis tapi tidak seluruhnya ; sesuatu yang terikat atau diikatkan pada sesuatu

dan zahir dan ada kalanya nasikh dan mansukh¹⁶, **dan** setengah dari pada hukum hadis itu mutawatir dan ketiadaan mutawatir dan musnad¹⁷, yakni sandarkan riwayatnya kepada seorang, dan mursal yakni lafaz riwayatnya tiada dipersanda artinya kepada seorang dan setengahnya dari pada hukum qiyas ada kalanya terutama seperti diqiyaskan pukul atas ibu bapak dengan mengata ‘cih’ atas keduanya karena pukul itu tiada tersebut dalam qur’an dan ada kalanya qiyas itu bersamaan seperti diqiyaskan melenyapkan arta¹⁸ anak yatim dengan memakan dia pada pihak haramnya dan ada kalanya qiyas itu kurang seperti diqiyaskan buah *tufah*¹⁹ dengan kendam pada pihak riba karena adalah keduanya

//9// Itu sama makanan jua, maka buah *tufah* itu kurang dari pada kendi, **adapun** yang khas didahulukan dari pada yang amm’ dan yang *muqayyad* dadahulukan dari pada *mutlaq* dan didahulukan yang *nasikh* dari pada *mansukh* dan didahulukan yang *muttasil* dari pada yang *mursal*, dan didahulukan yang kuat dari pada yang daif, maka tiada disyaratkan pada hakim itu bahr ia pada sekalian hukum **tetapi** **mumiddu** ia baginya mengetahui hukum yang telah diperintahkan itu jua, dan ijtihadlah ia pada hukum yang hendak diperintahkannya itu supaya dangan suci segala Islam dari pada hukum syara Allah. **Syahdan** bermula sunah bagi raja itu apabila mendirikan ia akan qadi bahwa memberi izin ia akan dia membolehkannya akan tiap-tiap pekerjaan yang sekitanya ia mengerjakan dia **tetapi** hendaklah gantinya itu seperti sifat qadi jua pada ilmunya dan persyahnya, maka jika diperoleh pada seorang sifat qadi maka datang dua orang yang berkhidmah kepadanya hendaklah berkhidmah niscaya harus yang demikian itu syarat rida keduanya itu setelah sah hukum itu umpamanya, maka mungkar pula yang muhkam itu seperti dikatanaya ‘tiada aku berhukum kepada segala kata yang

¹⁶ *Nasikh, mansukh* : pembatalan, mengubah, pemindahan

¹⁷ *Mutawatir, musnad* : beriringan atau beruntun ; bersanad, sesuatu yang disandarkan pada sumbernya.

¹⁸ *Arta* : harta

¹⁹ *Tufah* ; buah apel

tempatny bertahkim ada sah dengan ridaMu, engkau berhukum kepada aku niscaya dapatny saksi dari pada tahkim itu

//10// Maka jika tiada baginya saksi maka disumpahlah sama hukum itu seperti hukum qadi yang sah turun itupun pada hukum aurat dan nikah jua, maka diluluskan hukum tahkim itu tiada pada *hududa Allāh*. **Adapun** pada *hududa Allāh* seperti hukum pencuri dan meminum arak dan tuwak dan zina dan menugas orang dengan zina maka tiada diluluskan hukum tahkim dalam sekalian. **Sebermula** fardu atas qadi menyamakan antara segala mahkum pada memberi dia izin dengan masuk pada majlis dan pada punya hak memberi dia hormat dan menjawab salamnya, dan pada menyuruhnya berdiri dan manis muka kepadanya dan jangan diterima hadiah dari padanya, karena hadiah itu menyandar dengan hati kepadanya dengan harus menyuruh salah salah seorang dari pada keduanya pada pihak kanan dan taulannya pada pihak kiri atau pada hadapan keduanya, dan harus melebihkan tempatny Islam dari pada kafir bahwa didirikannya Islam pada tempat yang tinggi dan kafir pada tempat yang di bawah. **Bermula** haram mengambil *risywah*²⁰ yaitu upah dengan memangku yang patutlah pada hukum itu, bahwa jangan dihukumkan akan dia padahal tiada ada hukum yang lain dari padanya, maka tiada lulus hukum qadi itu atas dirinya dan atas sahayanya dan atas

//11// Syarikatnya pada arti yang besyariat itu jua dan atas ibu bapak itu dan atas sahaya keduanya dan atas syarik keduanya pada arti syarikah itu, **tetapi** yang menghukumkan atasnya dan yang tersebut itu raja atau hakim yang lain jua, **dābit** tiada harus dibubuh dalam had²¹ orang yang sakit dan orang yang mulia dan wakil dan ibnu sabil dan yang memelihara akan kanak-kanak dan perempuan, **tetapi** dipintanya dari pada mereka itu orang yang mengaku badannya atau harta dan *had* yang mengaku, **apabila** gaib yang diakunya dan yang dahulu yang menahan *kuwwah* dan *asar* negeri. **Qaidah** maka orang

²⁰ *Risywah* : suap

²¹ *Had* : adalah hukum yang diberikan kepada pelaku jarimah (zina, menuduh orang berbuat zina, minum-minuman keras, rampok, mencuri, murtad dan berontak

yang dalam *had* itu tiada harus dilepaskan melainkan dengan izin yang menyuruh itu jua atau karena menaparkan dakwa atasnya, maka jika tiada mau hadir kepada hakim yang pada dakwa itu maka dari pada ia dengan kekerasan dari pada hakim, jikalau membawa kepada memilih pinta atau melayangkan dia sekalipun karena siasah itu, perang syar'iyyah *ya'ni* perintah hukum itu juang syar'i Allah, jikalau ada ia menyerupai aniaya sekalipun karena hajad yang membawa kepada darurah. **Faidah** pekerjaan anak Adam itu lima perkara jua, yaitu darurah **dan** hajjah **dan** manfaat *niyyah ya'ni*

//12// Perhiasan dan *fudūlī* yakni sia-sia **maka** yang *darūrī* itu hukumnya mengharuskan seperti memakan bangkai pada yang kelaparan dan baru disebut yang bermadu dan berdamaikan orang kelahi bantah dan sebagainya **dan** yang hajad itu jika membawa kepada *darurah* seperti mengambil manfaat gelaran dalam negeri yang sah beradah mengambilnya maka hukumnya itu seperti *darurah* jua, **dan** jika tiada ia membawa kepada *darurah* seperti kelaparan yang tiada kepada hilang nyawa dengan diam maka hukumnya itu tiada mengharuskan yang haram maka haramlah atasnya memakan bangkai dan berdusta tetapi hendaklah ia sabar. **Qaidah** kata Imam Suyuti RA bermula hajad apabila membawa ia kepada *darurah* seperti bahwa melengkap dalam suatu pihak negeri adalah mereka itu mengharuskan manfaat gelaran atau berjual nafkah anak terkurang harganya dari pada harga yang tunai maka yaitu didirikan *adah* itu pada tempat *darurah* jikalau ada ia menyalah qiyas sekalipun, maka dari karena itulah diharuskan berjual manfaat dengan emas dan perak seperti upah dan sewa atau berjual manfaat samanya manfaat, seperti berjual manfaat tanah dengan manfaat dirham maka dinamai pada bahasa Arab *ibahah al-munafi'i* yakni berharus-haruskan manfaat dengan yang

//13// Manfaat **dan** *zuyyinah* maka keduanya ini tiada dimasuk hukumannya kepada yang haram, dan subhat dan makruh, dan yang peduli itu yaitu perbuatan yang semena-mena melapangkan diri dengan haram dan subhat maka yaitulah fasik

namanya wajib atas taubat dalam sekarang. *Syahdan* Adapun hukum syari Allah itu tujuh perkara, *pertama* wajib dan fardu *kedua* sunah *ketiga* haram *keempat* makruh *kelima* jaiz *keenam* sah *ketujuh* batal. Maka makna wajib dan *fardu* itu barang yang diberi pahala bagi yang mengerjakan dia dan siksa atas yang meninggalkan dia, dan makna sunah itu barang yang diberi pahala bagi yang mengerjakan dia tiada disiksa atas yang mengerjakan dia, *dan* makna haram itu barang yang disiksa atas yang berbuat dia diberi pahala bagi yang meninggalkan dia, *dan* makna *makruh* itu barang yang diberi pahala bagi yang meninggalkan dia dan tiada disiksa atas yang mengerjakan dia, *dan* makna *jaiz* itu harus dan halal dan lapang maka diadalah pahala bagi yang mengerjakan dia dan tiada dosa atas yang mengerjakan dia, *dan* makna sah itu barang yang berhimpun dalam kerja itu segala syarat, *dan* batal itu barang yang tiada diperoleh dalamnya segala syarat atau sifat syarat, *dan* makna syarat itu barang diperoleh *masyrut* dengan wujud syarat itu, *qaidah*

//14// kata Imam Suyuti RA bermula adalah yang berlaku dalam negeri ditetapkan oleh syari karena sabda Nabi SAW **kullu mā ra’ahu al-muslimūna hasanan fahuwa ‘indallāhi hasanun, tatbiq** barang yang dibicarakan oleh segala Islam baik maka yaitu pada Allah pun baik pada Allah pun baik maka inilah asal perpegangan adat dan qiblah segala budiman menerima bicara mereka itu sebab karena ada didalamnya manfaat dari dunia sampai ke akhirat bersalahan dirasa negeri maka yaitu pekerjaan yang berlaku sendirinya pada isi neraka tiada berkehendak kepada bicara segala yang budiman dalamnya dan jika tiada berlawanan rasamu itu dengan syara maka yaitu ditetapkan pula hukumnya itu. *Syahdan bermula* haram atas hukum mengajar *mudda’i*²² pada *da’unya* tetapi didengarkannya dakwanya itu yaitu baik-baik maka jika syak diperoleh dalamnya segala syarat dakwa maka diperiksalah jawab kepada si *mudda’i* alaih²³, jika ada jua jawabnya itu nafi mutlak maka dipinta saksi dari pada si *mudda’i* maka jika tiada baginya saksi maka disuruh

²² *Mudda’i*: orang yang menuntut hak.

²³ *Mudda’i alaih* : orang yang dituntut akan haknya.

bersumpah si mudda'i alaih dan jika enggan ia bersumpah dan... ia kepada si mudda'i maka bersumpahlah si mudda'i, dan jikalau enggan si mudda'i itu bersumpah maka ditilik hukumnya, maka jika sah ditetapkan oleh hakim Itu maka dari pada bersumpah dan jika berkekalan jua enggannya serta sah diberitahu akan dia dengan

//15// Tiada didapat lagi ia enggan dari pada sumpahnya niscaya *alhillah* ia dengan semena-mena maka jika belum lagi ditetapkan oleh hakim simudda'i alaih itu niscaya harus bagi si mudda'i menolakan sumpah itu keatasnya pula, maka enggan si mudda'i alaih itu dari pada bersumpah pula niscaya alhillah ia karena dikiaskan ia dengan mudda'i supaya jangan daur dan tersalah-salah pekerjaan itu tiada diberi putusan atau ada jawabnya mudda'i alaih itu jadi akan dakwa pula atas mudda'i, seperti bahwa dikatanya bukan ia miliknya, **tetapi** ia milik hamba-hamba beli dari padanya atau barang sebagainya dari pada segala sebab milik disebutkannya niscaya dipintalah dari padanya pula saksi. **Adapun** jikalau ikrar mudda'i alaih seperti yang didalam dakwa itu di hadapan hakim niscaya sempurnalah pekerjaan itu, **dan** wajib atas hakim menghukumkan ia seperti yang dalam ilmunya dengan ijma' segala ulama seperti bahwa mengetahui ia akan seorang sah melepaskan si piutangnya dari pada seorang kemudian maka datang ia dengan membawa *bayyinah*²⁴ akan menyambutnya piutangnya itu belum lagi dilepaskannya dari padanya, maka jangan didengarkannya *bayyinah* itu karena tiap-tiap yang yakin itu tiada didapat dihilangkan dengan *syak*²⁵ segala, seperti sabda Nabi SAW *al-yaqīnu lā yaʔlu bi as-syakki* yang yakin itu tiada dihilangkan dengan *syak* **Adapun** sabda Nabi SAW *umirtu an ahkuma b.*

//16// *aʔ-ʔahiri wa Allāhu yatawallā as-sarāir* disuruhkan aku bahwa kuhukumkan antara segala manusia dengan zahir jua, bermula Allah *ta'ala* jua yang menghukumkan batal maka yaitu ditolakan hadis ini kepada pekerjaan yang tiada dalam ilmu qadi, kata *ru'yanya* bahwa hukum dengan ilmu itu tiada

²⁴ *Bayyinah* : penjelasan, keterangan

²⁵ *Syak* : keraguan

lulus melainkan dengan lafaz yang sah seperti dakwanya itu dan dihukumkan akan dia seperti yang dalam ilmu dimaknailah syarat hukum dengan ilmu itu. *Wa albābu as-sāni fi bayāni aad-da'wa wa an-niyah wa mā yata'allaqu bihā*, bab yang kedua pada menyatakan dakwa dan *bayyinah* dan barang yang bergantung dengan keduanya maka asal dalamnya firman Allah ta'ala *wa lahum mā yad'ūna* dan bagi mereka itu barang yang didakwa mereka itu, sabda Nabi SAW *Al-Bayyinatu 'alā al-mudda't wa al-yamīnī 'alā man inkara* saksi atas yang mendakwa dan sumpah atas yang didakwa jikalau tiada saksi bagi yang mendakwa, demikianlah *dābit* hukum syara dan sabda Nabi SAW jikalau tiada karena saksi dan sumpah niscaya mendakwalah segala manusia akan darah saudaranya yang Islam, demikianlah segala manusia diperdayakan iblis *'alaihi la'nah bermula* adalah

//17// peredaran arti *khusumah*²⁶ itu atas lima perkara **pertama** dakwa **kedua** jawab **ketiga** sum'ah **keempat** *nukūd*²⁷ **kelima** bayyinah maka dakwa itu syaratnya enam perkara dan rukun dakwa pun namanya, **dan** apabila berhimpunlah syarat yang enam itu dalamnya maka yaitulah dakwanya yang sah namanya, tatkala itu dapatlah diperiksanya mudda'i alaih jawabnya, maka jika ada jawabnya itu *nafi mutlaq* maka dapat saksi dari pada si *mudda'i* atau nafi namanya, dakwa seperti bahwa dikatanya pada jawabnya ia itu bukan miliknya **tetapi** ia itu milik serta dinyatakannya dalamnya sebab milik dari pada pasukan atau lainnya maka dipintalah dari pada kedua pihak itu saksi maka dinamai saksi *sahibu-l-yad* itu saksi *dālkhil* dan yang tiada didalamnya saksi *khārij* namanya atau dikatanya yaitu milik orang yang tiada dikenal atau milik anak yang kecil atau anak yang kecil atau yang sapih maka tiadalah berpaling dari padanyan dakwa karena sekalian yang dikatanya itu tiada dibilang ta'rifnya melainkan jika dikatanya yaitu milik si fulan yang *sāgir* maka diperiksanya akan dia, maka jika ada ikrar ia dengan milik darinya

²⁶ *Khusumah* : ucapan yang keras untuk mendapat harta dan hak.

²⁷ *Nukūd* : sesuatu yang menjadi harta, uang atau sejenisnya

maka berapa lepa'lah *khusumah* itu kepadanya, atau dikatanya yaitu milik orang yang gaib maka ditentukan hak datangnya dan harta itu tetap dalam tangan hukum *maka* hendaklah hukum menyuruh

//18// mengambil dia kepada si mudda'i alaih supaya lepas ia dari pada dakwa itu *maka* adalah mula-mula diperiksanya dari pada si mudda'i syai' yang di dakwa itu maka hendaklah ia menyatakan kepada hakim seperti ketiadaan *bai'u salam* selama jika benda yang patut ditimbang-timbang atau yang patut disukat-sukat atau yang patut dihasta-hasta²⁸ atau yang patut didepa-depa²⁹ atau yang patut didaur-daur³⁰ atau yang patut di hargakan seperti segala firman Nya, umpamanya maka dinyatakannyalah ia, dan jika tidak diketahuinya adat dalam negeri itu maka hendaklah dikembalikan adatnya itu kepada adat Makkah dan Madinah karena keduanya itu negeri Nabi kita jika benda yang bertimbang atau bersukat-sukat di sana atau barang baginya maka yaitulah yang kita ikuti adatnya, *maka* makna dakwa itu pada lugatan menuntut dan menjabat dan pada syara menghabar dari pada wajib hak bagi dirinya atau atas lainnya pada hakim supaya ditetapkan oleh hakim itu akan dia atasnya dengan hukum dan tersebut dalam kitab *Hasiyat Mahalli* maka yang menghabar hak darinya atas orang yang lain itu dakwa namanya, dan yang menghabarkan hak orang lain atasnya darinya itu ikrar namanya, dan yang menghabarkan hak orang lain atas orang lain itu naik saksi namanya, **bermula** syarat dakwa atas ijmal namanya itu dua perkara *pertama* ilmu *kedua* lazim, maka *murad*

//19// dari pada ilmu itu yaitu seperti bahwa menyatakan si *mudda'i* akan *syai'* yang didakwanya itu dengan sempurna ciptaannya seperti kaitannya seperti kelakuan *bai'* selama hingga tertentu ia dengan segala sifatnya dan kelakuannya **dan murad** dari pada lazim itu yaitu lazim milik umpamanya jika pemberi sudah diterima dengan izin yang memberi atau jua bila itupun

²⁸ *Hasta* : ukuran hasta

²⁹ *depa* : alat ukur

³⁰ *Daur* : olah lagi, daur ulang

sah diterima dalam majlis, demikianlah milik yang didakwa itu, seperti bahwa berkata ia pedakwanya milik adalah melaku atasnya demikian-demikian, maka lazim atasnya mengembalikan dia kepada ia, jikalau ada ia punya utang dikatanya milikku padanya jika adanya ini syai' atau harganya jika ada ia jual beli dan lazim atasnya mengembalikan dia kepada aku maka sekarang telah mungkarlah ia atau kepada waliku jika ada ia *mahjūr 'alaih*³¹ sebab didakwanya membuang-buang arti pada bukan tempatnya **bermula** syarat dakwanya atas pihak *tafsilnya* enam perkara **pertama** bahwa menyatakan si muddai itu benda yang di dakwanya dengan sempurna kitanya sifatnya dan kelakuannya seperti pada bai; selama jua dan timbangannya pada jenis yang di timbang dan sekatanya pada jenis yang disukanya dan dihasutnya pada jenis yang hasut dan didupanya pada jenis yang didupanya dan orang pada jenis yang diauradnya dan harganya pada jenis yang diharganya dan panjang pendeknya dan besar kecilnya

//20// dan warnanya dan lainnya, dari itu pun ditentukan kepadanya mana yang patut dengan dia dan sah batalnya pada jenis yang diakadkan, **kedua** bahwa ada dakwa itu lazim seperti dakwa hebat tadapat tiada disebutkan telah diberinya syai' itu akan dia, aku dan sah kuterima akan dia dengan izinnya lalu dengan *khiyar* dan pada dakwai jual beli maka disebutkan dalamnya dengan jual yang sah lagi kuterima pada dakwa nikah disebutkan dalamnya wali yang cerdik dan dua orang saksi yang adil **dan** pada dakwa ikrar disebutkan dalamnya telah diikrarkannya milik ku ini dengan ikhtiar darinya, dan lazim atasnya mengembalikan pada pengaduannya kepada hakim dan jika ada ia dakwanya atas mayit atau majnun atau kanak-kanak atau orang gaib maka tadapat tiada disebutkannya dalamnya dengan pengetahuan dua orang saksi yang adil, **maka** jika tiada disebutkan seperti syarat yang tersebut itu maka jika belum punya lagi khusus dakwanya maka disuruh tentukan jua dakwanya, atau disuruh berwakil ia kepada seorang yang patut dapat menentukan dakwanya,

³¹ *Mahjur, mahjur 'alaih* : mencegah untuk tidak mengelola harta yang menjadi hak miliknya secara syar'i

maka yaitu harus hingga sampai tiga hari kepada tiga hari, demikianlah tingkah syara' *ketiga*

//21// bahwa ada yang didakwa itu tertentu maka jika dikatanya atas seorang kemudian, maka atas lainnya pula maka tiada dengarkan dakwanya atau atas salah seorang dari pada yang hadir, itupun tiada didengarkan *keempat* bahwa ada yang di dakwa itu aqil balig, *kelima* bahwa ada yang didakwa itu pun akil balig pula lagi disyaratkan dalam kedua yang berdakwa itu patut mendakwa dan menjawab jikalau kafir zihni sekalipun, *keenam* bahwa jangan berlawanan dakwanya dengan dakwa yang lain seperti bahwa dikatanya membunuh ia akan saudara hamba seorang darinya kemudian, maka dikatanya pula dua orang atau lebih maka tiadalah didengar dakwanya karena berlawanan dua kalamnya *dābit*, mudda'i yaitu tiap-tiap tuntutan yang menyalahi dari pada aslinya yang zahir kejadian anak dari pada Allah maka yiatulah mudda'i namanya, karena adalah asal dijadikan Allah ta'ala anak Adam itu tiada hutang piutang maka sebab itulah diberita atasnya dengan dua orang saksi yang adil, *dan dābit* mudda'i alaih itu tiap-tiap jawab yang *mufaqqah* dengan aslinya yang zahir kejadian anak Adam maka itulah mudda'i alaih namanya, maka sebab itulah disucikan akan dia dengan sumpahnya *kata* Imam Suyuti RA

//22// *bermula* tersebut dalam kitab *Haq Muratabah* dakwa itu enam muratabah dakwa itu enam martabat *pertama* sahih *kedua* fasik *ketiga* mujmal *keempat* naqis *kelima* baik *keenam* kazibah, maka yang sahih itu yaitu tiap-tiap dakwa yang berhimpun dalamnya segala syarat dakwa yang telah tersebut itu *dan* yang fasik itu barang yang jika di satu syarat pada dakwa seperti bahwa mendakwa Islam nikah dengan kafir majusi atau merdeka yang kaya mendakwa yang didakwa seperti seorang mendakwa bangkai atau arak atau tuwak atau bahwa ada jeda darinya itu pada sebab dakwa seperti kafir mendakwa membeli mushaf bagi Islam dan menuntut ia akan yang dipercarikan dia atau bahwa menyesatkan ia akan sebab yang batil, seperti harta riba dan harkat biduan dan yang sebagainya, maka sekalian itu dakwa

fasik namanya, **dan** mujmal itu seperti bahwa berkata ia bagiku atasnya syai' padahal tiada ditentukannya sifatnya dan kelakuannya dan yaitulah dakwa majhul namanya, maka tiada didengarkan akan dia melainkan tiga puluh lima tempat jua yang dapat didengarkan akan dia seperti yang lagi akan datang kita dengannya insyaallah ta'ala, **dan** yang naqis itu ada kalanya sebab kurang

//23//kenyataan sifatnya seperti bahwa mengata ia melaku atasnya seribu dirham padahal tiada disebutkannya sahihnya atau pecahnya dan ada kalanya kurang dalamnya satu syarat seperti mendakwa nikah dengan tiada menyebutkan wali dan saksi dalamnya, maka yaitu tiada didengarkan **dan** yang *zaidah*³² itu terkadang meminasakan dakwa dan terkadang tiada meminasakan dia, maka yang tiada meminasakan itu seperti bahwa mengata ia kubeli syai' ini dalam pekan dengan syarat dikembalikan akan dia apabila kedapat dalamnya aib dan yang meminasakan itu seperti bahwa mengata ia kubeli syai' ini dengan syarat diberikannya ia kepada aku apabila kutuntut kepadanya berikan dia karena akad itu fasik, maka jadilah dakwa dalamnya pun fasik **dan** yang *kazibah* itu yaitu dakwa yang mustahil pada akad seperti orang dalam negeri Makkah umpamanya mendakawa ia nikah dengan perempuan ini kulamaran di negeri Basrah maka adalah antara kedua negeri jauhnya kira-kira empat puluh hari perjalanan maka kiaskan olehmu perkatanya ini hai *talib, syahdan* maka inilah masalah dakwa yang majhul yang didengarkan pada hukum syara' yaitu tiga puluh lima tempat telah menghimpunkan akan dia Syaikh Jalal

//24// Al-Baqi pertama, dakwa dengan wasiat pada hal nya majhul seperti dikatanya bahwa seseorang telah mewasiatkan bagi bagiku sehelai kain atau barang baginya maka bai' didengarkan dakwanya itu **kedua** bahwa ikrar seorang dengan majhul maka mendakwa yang empunya milik ditentukannya akan dia **ketiga** perempuan yang disuruhkan walinya pada nikah padahal tiada disebutkan dalamnya isi kahwinnya maka harus baginya mendakwa mana

³² *Zaidah* : tambahan atau kelebihan

manunya dengan majhul, kemudian dari pada wadih maka ditakdirkan akan dia oleh hakim dengan mahar misal *keempat* mut'ah yakni hak perempuan yang tertalak maka mendakwa ia atas suaminya dengan yang majhul maka ditakdirkan oleh hakim akan dia dengan sekira-kira kiyas dan papanya, *kelima* nafkah istri *keenam* pakaian *ketujuh* lewat ke walinya *kedelapan* lewat dalam *kesembilan* nafkah *khadam*³³ dan pakaian *keseperuluh* dakwa dia luka yang tersalah atas waras *kesebelas* dakwa dia atau yang teguran atas yang melukai ibunya maka ditakdirkan oleh hakim dengan seorang sahaya *keduabelas* dakwa nafkah kerabat *ketigabelas* dakwa hukuman atas yang melukai maka ditakdirkan oleh hakim

//25// akan yang luka itu sahaya orang maka ditilik harganya pada ketika sehat adalah ia sepuluh tahun dan pada ketika sah lukanya dan adalah harganya delapan tahun maka jadilah ditanya itu dua puluh ikrarnya yaitu seperlima dibawanya karena dianya itu seratus anak maka kiaskan olehmu atas demikian itu *keempatbelas* dakwa imbah luka *kelimabelas* dakwa lalu pada milik orang lain atau melalukan air dalamnya maka tiada disyaratkan dalamnya menyebutkan salurannya tetapi memadailah dalamnya dengan menghadkan bumi dan kampung jua *keenambelas* dakwa salah satu dari pada jenis yang dua lapan yang *mustahik* pada menerima zakat atas nama laki jika ada istrinya itu berhal orangnya *ketujuhbelas* dakwa yang hadir pada perang dan menuntut ia akan rampasanya *kedelapanbelas* berdakwa dua orang pada harta rampasan *kesembilanbelas* dakwa upah menpaku kuat seorang jariyah *kedupuluh* dakwa persalinan dengan memenuhi penghalanya yang masyhur dalam peperangan *keduapuluhsatu* isi dakwa rampasan atas amal nya *keduapuluh dua* dakwa emas rampasan *keduapuluhtiga* dakwa yang syak pada segala ain suatu adalah ia maujud maka

//26// aku dakwa ainya atau salah lanik maka aku dakwa harganya maka harus dikatanya jika ada lagi ainnya kutuntut ainnya atau salah *lanik* maka kutuntut

³³ *Khadam* :penjaga, pembantu, pegawai

harganya atau misalnya dari padanya *keduapuluhempat* maka tiba menuntunya ia dari pada penghulunya akan yang diwajibkan Allah atasnya mengurang akan harga pada akhir tahun, *keduapuluhlima* dakwa perempuan akan hina maunya atas suaminya yang tiada disebutkan ia dalam akad nikah maka ditakdirkan oleh hukum akan dia dengan mahar misal *keduapuluhenam* istrinya yang sah bersumpah suaminya dengan tiada memenuhi dia hak harus ia mendakwa atas suaminya dengan rujuk atau dengan talak kemudian dari pada empat bulan, *keduapuluh tujuh* kehendak yang melukai orang maka harus baginya menuntut atas penghulunya dengan membawa sedia mana yang terkurang dari pada harganya darinya atau ubat luka orang itu, *keduapuluhdelapan* sahaya yang melukai orang dalam sahayanya maka di potong orang tangannya, setelah itu maka jadi merdekanya dalam potong itu lalu mati ia dengan sebab potong itu, maka harus bagi penghulunya meminta ditanya yang kamil atau setengah harganya mana yang terkurang dari pada keduanya *keduapuluhsembilan* apabila dipantang orang *zakar hinsi* segala syarat dibawah pelirnya dan di dua bibir farjinya maka dimaafkannya qisas

//27// serta mengambil diyah dua bibir farjinya dan hukumah zakar serta dua buah pelirnya maka didakwa dengan *mubham*³⁴ maka yaitu didengarkan dakwanya *ketigapuluh* dakwa talak pada salah seorang dari pada segala istrinya maka lazim atas suami menuntunya akan dia *ketigapuluh satu* apabila melukai seorang atasnya Islam maka dipotong orang tangannya dengan tersalah lalu murtad yang kekal itu maka mati ia dengan sebab luka itu, maka wajib dalamnya mana yang terkurung dari pada tambah luka dan lebih cape' maka mendakwalah yang empunya hak atas yang empunya hak atas yang melukai dia dengan *mubham*, *ketigapuluh dua* apabila menuntut *khidmah*³⁵ penghulunya akan sahaya yang sah dikawinkannya pada halnya berusaha sendirinya maka menuntutlah ia akan yang terkurung dari pada

³⁴ *Mubham* : lafas yang tidak jelas dan memerlukan dalil lain agar dipahami.

³⁵ *Khidmah* : melayani

nafkahnya dan upah khidmatnya atas penghulunya *ketigapulutiga* apabila berwasiat seorang bagi *sazil* dan bagi fakir dengan seribu dirham maka harus bagi *sazil* mendakwa dia akan haknya atas segala waris dengan *mubham ketigapulu empat* tiap-tiap pekerjaan yang di *wada'kan* dengan ijihad hukum maka dakwa yang *majhul* didengarkan dalamnya *ketigapuluh lima* harta yang dirampas dan dicuri orang dan harta diserahkan orang kepada seorang dan hibah dengan menghendaki balas maka

//28// sekalian itu didengarkan dalamnya dakwa yang majhul maka dikira-kiranya akan dia oleh hakim, *wallahua'lam*. *Syahdan* kata Ibnu Hajar dalam fatawanya *bermula* dakwa apabila melampaui lagi sempurna syaratnya maka tiadalah harus dipinta jawab dari pada di mudda'i alaih segala-gala, *tetapi* diamlah hakim dahulu karena tentu sempurna dakwanya itu atau mengata ia bagi si mudda'i 'sahkan olehmu dakwamu atau wakilkan olehmu kepada seorang yang dapat mensahkan dia dan jika ada yang kurang pada dakwanya itu bukan syarat melainkan karena bersalahan bahasa jua serta diketahui maksudnya seperti dikatanya arti hamba akan katanya milik hamba maka yaitu tiada di *maqāf* maka tatkala sempurna matan dakwa serta segala syaratnya, maka wajiblah dituntut jawab dari pada si mudda'i alaih, *sebermula* tiada harus bagi hakim itu mengejar si mudda'i pada dakwanya dan mengejar saksi pada naik saksi *tetapi* jika suka terlanjur yang dimakinya maka yaitu dibilangkan jua pekerjaannya itu *dan* jika mati seorang padahal tiada baginya waris maka harta itu Baitul mal, maka jika mandakwa hakim atau gantinya atas insan dengan piutang bagi mayit itu pada halnya dapat ia dalam suratnya dan menakar ia lagi *nukul*³⁶ Pula ia niscaya dihukumkanlah dengan *nukulnya* maka yang disahkan oleh *dāfi'i* pada hukum itu bahwa dipenjarakan yang berhutang itu hingga ikrarlah ia atau bersumpah ia maka dilepaskan akan dia

³⁶ *Nukul* : penolakan pihak tergugat untuk bersumpah menguatkan haknya.

//29// karena sukar menyumpah hakim atau gantinya atau segala Islam dikarenakan Baitul mal arti segala Islam *sebermula* dakwa dengan akad jual beli atau hibah didapat diada dikatanya dengan jual yang sah atau jual yang batil atau hibah yang sah dan syak kuterima akan dia dengan izinnya dan lazim atasnya, mengembalikan dia kepada aku dan pada dakwa nikah maqadikatanya dengan nikah yang disahih, yaitu dengan wali yang sah dan dua orang saksi yang adil, maka batalah dakwa dengan sebab *tunāqis* yakni berlawanan dua kalamnya maka tiadalah lazim atas *mudd'i alaih* mengaju dia karena dakwa yang dimakinya itu tertolak pada syara, **dan demikianlah** tertolak pula saksi yang menyahali matan dakwa seperti seorang mendakwa milik dengan sebab jual beli maka kata saksinya dengan sebab dipaskannya maka tiadalah dipakai saksi yang dimakinya itu karena berlawanan dengan dakwa, **tetapi** tiada batal dakwanya dengan kata si mudda'i 'saksiku pasti karena harus baginya mendirikan lainnya pula', *bermula* dakwa sumpah warisnya serta hadir waris yang bagi **tetapi** tiada dihukumkan melainkan kemudian dari pada diberi tahu yang bagi itu dengan halnya mudah-mudahan melepaskan dari ia atau bersama-sama ia pada hakim itu supaya tidaklah datang khabar yang lain dari pada mereka itu pada kemudian hari *bermula* wajib hal bagi empat persegi pada mendakwa bumi dan bujur lintangnya

//30// dan... dan segala pohon kayu yang ada dalamnya jikalau ada ia *maujud* maka jika berdakwa dua orang pada bumi maka tiadalah diketahui *sahibu-l-yad* maka hendaklah diperiksanya akan dia pula orang yang empat persegi bumi itu jika ada mereka itu adil dan jikalau tiada maka tiadalah dapat dipakai akan mereka itu pada menentukan yaitu melaiikan dudukan harta itu pada tangan hakim jua dan jika mendahulukan salah seorang dari pada keduanya dengan menghantarkan *yad* nya pada bumi dalam perintahannya niscaya tiada harus menetapkan dia dalam tangannya karena ketiadaan *stabit yad* nya pada syara'Allah, *syahdan* Adapun benda yang syak *ma'lum* warnanya seperti dirham dan dinar dan *israfil* dan sebagainya maka tiadalah disyaratkan dalamnya cetakan warnanya **tetapi** memuda ialah dengan menyertakan

bilangannya jua dan jika ada yang didakwa itu emas dan perak yang tiada maklum warnanya atau yang sebagainya keduanya, maka yaitu lah pada tiada dalamnya dengan menyatakan timbangannya dan jenis dan baginya dan *sijinnya* dan bercampurnya dan jika ada ia permata maka disebutkan timbangannya dan harganya, dan jika ada yang didakwa itu punya utang maka disebutkan dalamnya misalnya dan *qimat nya*

//31// **qaidah kata** Imam Jalaluddin Suyuti RA maka adalah sebab milik itu delapan perkara **pertama** dari pada jual beli **kedua** dari pada pusaka **ketiga** dari pada pemberi hadiah dan sadakah **keempat** dari pada wasiyat **kelima** dari pada wakaf **keenam** dari pada rampasan **ketujuh** dari pada menghidupkan tanah yang mati **kedelapan** dari pada mendapat taruhan jahiliyah dalam milik diri atau dalam hutan *furu'*. Tiada didengarkan dakwa dan *bayyinah* atas yang gaib dan mayit dan majnun dan kanak-kanak dengan mengakukan hak mereka itu seperti jikalau mengata seorang adalah buka yang gaib itu atasku seribu dirham sah kubayar kepadanya atau sah dilepaskannya akan daku dari padanya dan bagiku ada *bayyinah* yang menyebutkan dia niscaya tiada didengarkan katanya itu melainkan kemudian dari pada dituntut orang dengan mustahik dan demikianlah *bayyinah* tiada dipakai melainkan kemudian dari pada dirikan akan dia **tanbih** tiada dengarkan dakwanya yang empunya piutang atas orang yang muflis³⁷ kemudian dari pada **sabit** muflisnya melainkan jika **sabit** baginya sebab yang mendapatkan sebab yang mendatangkan hartanya dari pada pasukan atau yang sebagainya maka tatkala itu didengarkanlah dakwanya atasnya maka jika dakwa yang sukar menghadkan sifatnya itu didengarkanlah dakwanya atasnya seperti permata maka hendaklah disebutkan *qimahnya*³⁸, kata Syaikh Mawardi

//32// ditambah pula dengan jenisnya dan baginya dan warnanya dan besarnya dan kecilnya, **masalah** tersebut dalam fatawa *Bagawi* jika membeli seorang dari pada seorang akan suatu kemudian dari pada sah diterimanya akan dia maka

³⁷ *Muflis* : orang yang tidak memiliki harta, bangkrut

³⁸ *Qimah* : motif dalam mengambil keputusan atau tindakan

dirampas orang dari pada tangannya maka didakwa atas yang merampas itu dan menakar ia maka harus baginya mendirikan orang yang tempat membeli itu akan saksi dan naik saksi ia baginya dengan milik yang mutlak, niscaya diterima saksi jikalau diketahui bahwasannya ia orang yang berjual kepadanya sekalipun karena kiaskan ia dengan menyoalah orang yang melihat akan suatu dalam tangan seorang padahal mengerjakan dia dalamnya seperti kerja milik beberapa lama tiada seorang jua minta gadai dalamnya niscaya harus baginya naik saksi dengan milik yang mutlak dalamnya jikalau mengetahui qadi akan dia naik saksi dengan zahirnya jua sekalipun **qaidah** bermula dakwa yang tiada diberat dengan saksi itu yaitu tiap-tiap amanah... orang yang menjabat... dan wakil dan syarik dan amil dan bagi *lil-ab* dan wali mahjub alaih dan orang yang mendapat suatu tiada *qasadnya* memiliki dia dan yang mendapat kanak-kanak dan yang menyatu dan yang menjabat taruhannya melainkan dibenarkan sekalian itu dengan sumpahnya jua pada... itupun jika tiada ia melainkan akan sebab atau menyebutkan ia akan sebab

//33//yang terbuat seperti dicuri orang maka yaitu diberi harta atasnya dengan saksi, tiap lima belas dari pada taruhannya dimana ditaruhkannya benda itu pada waktu apa diambilnya demikianlah naik saksinya **maka jika** menyebutkan ia akan itu sebab yang zahir seperti tertuan yang tiada ma'ruf lupa kapannya apa itu niscaya diberikan ia dengan tiada sumpahnya atau ma'ruf ketiadaan melupakan itu niscaya diberikan ia dengan sumpahnya maka adalah sekalian itu terupa pada kepercayaan dan benar pada dakwanya, sah mengembalikan atas yang empunya amanah itu melainkan pada yang menjabat *gar*³⁹ dan yang menyewa maka yaitu *ihimal*⁴⁰ khianatnya maka yaitu maka yaitu diberi harta atasnya dengan saksi pula **qaidah** apabila bersalahan yang memberi dan yang diberi pada satu punya hak maka dibenarkan yang memberi ia melainkan pada tiga masalah maka yaitu dibenarkan yang menerima **pertama** apabila menyuruh seorang kepada

³⁹ *Gar* : ketidak pastian dalam transaksi

⁴⁰ *Ihimal* : menyerahkan perintah

seorang yang tiada hutang piutang dengan dia akan suatu itu maka dikatanya 'kuseruh....ia kepadamu ia dengan harga maka menukar orang tempat disuruh itu niscaya dibenarkan katanya, **kedua** pada menyegera akan zakat dahulu dari pada waktu wajibnya karena mengambil sunah

//34// dan berdakwa ia dengan yang menerima pada syarat menyegera akan dia pada syarat niscaya dibenarkan yang menerima itu **ketiga** apabila bertanya seorang kepada seorang maka jawabnya 'aku fakir' lalu diberinya akan dia zakat dari pada hak fakir kemudian maka dikatanya 'yang kuberi kepadamu itu akan pembayar hutangku kepadamu' maka mungkar fakir itu niscaya dibenarkan ia fakir dengan bersalahan, jikalau tiada ia mengatakan dirinya fakir maka yang sebenarnya itu kata yang memberi pula. **Masalah** bermula syarat dakwa atas yang gaib dan mayit dan majnun dan kanak-kanak bahwa tidak apanya tiada dalamnya dengan menyatakan saksi supaya diketahui oleh hakim akan keadaannya pada ketika dakwa jikalau ada seorang saksi serta sumpah sekalipun dari karena jikalau tiada diketahui oleh hakim saksi pada ketika dakwa niscaya tiadalah harus baginya menerima dakwa yang empat bagi itu dan apabila patutlah diterima dakwa itu maka wajiblah atas hakim menyumpah mudda'i itu dengan sumpah **istizārah** namanya akan membayar saksi yang dahulu itu demikian lafaz sumpahnya 'wallāhi wa billāhi wa tallāhi sah telah benar saksiku seperti yang di

//35// kata itu pada itu pada punya hak **sabit** melalui aku atas si fulan yang gaib itu atau atas mayit si fulan itu atau atas si fulan yang majnun itu atau atas si fulan yang kanak-kanak itu, dan wajib atas walinya memberikan hak itu dari pada hartanya *setelah* itu maka dilazimkanlah oleh hakim dengan membayar dia atas walinya itu seperti dakwanya melainkan pada kanak-kanak makan hendaklah nantikan balignya karena ketiadaan sempurna syarat dakwanya **masalah** apabila *muwafaqah* kedua yang berakad pada sah jual beli dan bersalahan kedunya pada harga atau pada sifatnya atau bersalahan itu pada syai' yang dijual maka tiada *bayyinah* dalamnya niscaya bersumpah-sumpahanlah keduanya atas menyampaikan kata taulannya dan

menguasaikan kata darinya maka dimulai sumpah itu dari pada yang berjual setelah itu jikalau sama rida keduanya seperti yang dikata oleh taulannya maka yaitu selesailah pekerjaan, dan jikalau tiada berkeridaan maka dipisahkan oleh keduanya akal itu akad itu dan berpulang-pulang lah keduanya pada harta keduanya itu, jikalau ada lagi ia kelakuannya dan jika sah ia... maka harganya dipulangkan seperti *qimah* harga... nya itu pula kata yang zahir, **masalah** apabila bersalahan diorang seperti

//36//kata yang di dakwa ‘tiada aku menjabat keluar dari padamu atau engkau **dimaknailah** jika bersalah keduanya pada kadar syai’ yang di keluar itu seperti kata yang menjabat keluar bumi kata pohon kayunya dan menukar yang mengeluarkan atau bersalahan keduanya pada ‘ainnya yang dikeluarkan seperti laki-laki dan perempuan atau bersalahan keduanya pada emas seperti seorang kata seorang seratus dan kata seorang dua ratus atau bersalahan keduanya pada nafkah hutang atau bersalahan keduanya pada jenis emas seperti kata seorang dirham dan kata taulannya dinar niscaya dibenarkan pada sekalian itu akan yang mungkar jua dengan sumpahnya karena asal ketiadaan yang dikata oleh yang menjabat perkara itu, **masalah** dan jikalau mengata seorang atas seorang melaluku atasmu seribu dirham umpamanya maka jawabnya timbang olehmu atau ambil olehmu atau simpan olehmu atau taruh olehmu dalam kendimu maka yaitu bukan ikrar karena perkataan itu bersandar jua melainkan jikalau dikatanya bahkan atau banyaknya atau benar engkau atau sah kulepaskan akan daku dari padanya atau sah kubayar akan dia atau ikrar aku dengan diam akan yaitu ikrar namanya dengan dengan seribu, tetapi lazim atasnya bayyinah pada lepasnya dan membayarnya **demikianlah**

//37// ikrar jua namanya jikalau dikatanya tiada aku mengakar akan barang yang ku dakwakan dia itu, **tanbih** bermula syaratkan pada mengakar harta dan mengaku badannya itu lafaz yang masyhur dengan lazim seperti dikatanyaku ‘kuakuilah piutangmu yang atas si fulan atau kutetapkan akan dia atau kutitipkan akan dia atas aku atau kuakuilah badannya atau aku dengan harta itu atau mengahadirkan si fulan itu hingga itu menanggung, inilah lafaz *sarih*

pada mengaku dan jikalau mengata ia ‘kubayar harta itu atau kuhadirkan si fulannya itu maka yaitu bukan ia mengaku zat tetapi ia janji dengan lazim jua dan jikalau dikerjakannya beroleh pahala dan jikalau tiada dikerjakannya yang demikian itu tiada beroleh pahala dan tiadalah lazim atasnya membayar seperti janji itu *wallahua’lam*. **Masalah** apabila bersalahan dua laki istri pada mata benda yang dalam rumah jikalau bercerai sekalipun padahal tiada *bayyinah* bagi keduanya dan tiada dituntut pakaian salah seorang dari pada keduanya dan tiada *yad*⁴¹ bagi salah seorang dari pada keduanya niscaya bersumpah-sumpahanlah keduanya maka dibahagi dua harta itu, maka jika tiada mau bersumpah salah seorang dari pada keduanya niscaya diberikanlah

//38//harta itu kepada yang bersumpah jua **dan** jika tertentu pakaian itu bagi salah seorang dari pada keduanya dengan yakin yang kuat maka diberikanlah harta itu kepadanya dengan tiada sumpah atau tertentuilah bagi salah seorang dari padanya, maka atasnyalah sumpah itu atau disukai pakaian itu pada yang patut memakai dia, seperti bahwasannya ada ia perniagaan maka diberi sumpah-sumpahan jua hukumnya incar keduanya. Maka jika mati salah seorang dari pada keduanya atau mati keduanya maka berdirilah warisnya akan gantinya itu. **Syahdan** bermula tersebut dalam kitab Mir’atu Tullab, **sual** jika bertanya seseorang, apabila didakwa oleh yang empunya piutang akan yang berhutang kepadanya itu bahwa adalah ia sekarang sudah berharta maka tiada ia mau berhutangnya maka dipenjarakan akan dia maka jika dikatanya tiada ada bagiku harta padahal tiada baginya saksi yang menyebutkan miskinnya itu tiada hukumnya. **Jawab** bahwa lazim atas qadi memeriksai halnya itu maka jika sabitlah miskinnya dengan kata segala orang sekampung serta beberapa *qarinah* maka lazaimlah atas qadi melepaskan dia, maka ibu bapak tiada harus memenjarakan dia. **Sebermula** tiada sah ikrar majnun dan kanak-kanak dan orang dungu dengan berhutang atau melenyapkan harta orang karena mereka itu tiada berharta lah pada

⁴¹ *Yad* : denda

//39//barang kerjanya. **Tetapi** sah ikrarnya itu pada batin jika *sabit* ia pada hakikat maka sebab itulah wajib atasnya membayar dia kemudian dari pada sembuh gilanya, dan balighlah kanak-kanak itu, makna dundu itu yaitu yang membiayakan harta pada bukan tempatnya, yakin haram atau merugikan dia dengan rugi yang keji yaitu ... **tanbih** Adapun wali kanak-kanak itu bermula-mula bagi kemudian maka nininya kemudian mereka yang menjabat wasiat, kemudian maka qadi, kemudian maka ganti qadi, kemudian maka orang salih dalam negeri itu. **Syahdan** bermula salih itu hukum Allah jua maka hukum salih dalam negeri itu tiada sah pada Imam Syafi'i RA dan sah ia pada Imam Hanafi dan Imam Malik dan Imam Hambali RA 'anhum. Tetapi harus kita taklid kepada mereka itu karena darurah seperti pada nikah jua. **Bermula** jika bersalahan yang empunya piutang dan berhutang pada hawalannya dan wakalah niscaya dibenarkan yang mungkar. Demikian lagi yang bersyarikat kata seorang sah berbagi dan kata taulannya belum ... lagi berbagi maka dibenarkan yang mungkar karena asal ketiadaan berbagi. **Masalah** apabila berdakwai laki istrinya yang *berhum* keduanya pada harta seharkat atau barniaga keduanya maka ditilik pada antara keduanya siapa yang empunya tanah dan benih dan modal.

//40// **Kata** Syaikh Khusyairi apabila ketahuan yang empunya tanah dan benih dan modal maka milik itu baginya dan wajib atasnya mengeluarkan *siyu*⁴² dan upah yang bekerja dan jika uang jika ada yang empunya tanah dan benih itu seseorang. **Maka** milik itu baginya maka dikeluarkan dari padanya upah yang berkerja itu ada yang empunya tanah itu perempuan, dan empunya benih laki-laki maka padi itu bagi yang empunya benih, serta dikeluarkannya *siyu* tanah orang demikian lagi pada mula pun demikian jua hukumnya barang siapa yang empunya modal ialah empunya labanya serta wajib atasnya mengeluarkan upah, misal yang bekerja dan jika tiada diketahui yang empunya tanah dan benih dan modal karena syak bercampur baur sebab lama masanya dan tiadalah diperoleh saksi yang menyebutkan miliknya masing-

⁴² *Siyu* : ukuran sepetak tanah sawah dalam bahasa Aceh

masing, maka tilik pula kepada *sohibul-yad* maka dibenarkan ia dengan sumpahnya. **Dan** jika ada *yad* itu bagi keduanya niscaya bersumpah-sumpahanlah keduanya. Maka dibahagi dua harta itu dan jika didirikan oleh keduanya akan benih niscaya dibenarkan benih *sahibul-yad*. **Masalah** jikalau bersalahan *maukul* dengan *wakil* pada asal wakalah pada pihak berjual tanggung⁴³ dan

//41// tunai atau pada bermula sepuluh dengan dua puluh niscaya dibenarkan *maukul* dalamnya dengan sumpahnya. Tetapi jika dikatanya oleh wakil harta tuan sudah lenyap dengan tiada ditaksir hamba didalamnya atau sudah aku kembalikan ia kepadamu maka yaitu dibenarkan wakil dengan sumpahnya, karena kepercayaan pada halnya tiada ditaksir dalamnya melainkan jika dikatanya sudah aku kembalikan ia kepada saudaramu, atau kepada Rasul-mu maka tiada dibenarkan akan dia. **Tetapi** diperiksailah kepada si *Maukul* adakah ia menyuruh orang kepadanya atau tiada? Dan jikalau ada maka tiadakah perkataan dalamnya dan jikalau tiada mau disuruhkan wakil itu meminta harta itu kepadanya dan dipenjarakannya kepada *maukulnya*. **Masalah** apabila seseorang mendakwa milik dalam tangan seseorang maka dikatanya milik ku ini dari pada ninik turun pula kepada bapaku dan turun kepadaku, maka tiada dustanya maka sekarang ia miliku telah dirampasnya ia dari pada aku. Atau dikelarnya ia dari padaku atau dipinjamnya atau barang sebagainya. Niscaya tiada dengarkan dakwanya dari karena ia mempenjarakan milik yang dahulu jua, dan milik yang dahulu itu *ihthimal* pada akal sah berpindah dari padanya dengan dijual atau sebagainya. **Demikian lagi** saksi jua tiada disebutkannya sekarang ini miliknya, maka tiadalah

//42// diterima akan dia pula. **Masalah** jikalau mendakwa wali kanak-kanak atau wali si majnun akan hak walinya atas seorang maka menukar ia lagi ... niscaya harus bagi wali bersumpah, **tetapi** hendaklah dinantikan *balignya* kanak-kanak dan sumpah si majnun. **Masalah** jikalau berdakwa dua orang akan

⁴³ *Tanggung* : hutang, kredit atau cicilan

suatu syai' dalam tangan orang lain maka mendirikan keduanya akan *bayyinah* niscaya gugurlah keduanya *bayyinahnya* itu dengan sebab berlawanan dalamnya kedua *bayyinah* itu dan bersumpahlah keduanya maka dibahagi dua harta dan jika diikrar ia bagi salah seorang dari pada keduanya maka diamalkan seperti ikrarnya itu dan jikalau enggan salah seorang dari pada keduanya bersumpah maka diberikan harta itu bagi yang bersumpah sekalian, atau ada harta yang diperdakwakan itu dalam tangan keduanya, atau tiada dalam tangan seorang juapun, maka harta itu bagi keduanya dengan saksi atau dengan sumpah atau ada harta itu dalam tangan salah seorang dari pada keduanya yaitu si *dakhil* namanya akan dia ***makharij***, maka tatkala itu dikuatkanlah *bayyinah* si *dakhil* jikalau terkemudian tarikhnya sekalipun karena kuat *yadnya* itu, atau ada *bayyinah* si *dakhil* itu seorang

//43// saksi serta sumpah dan *bayyinah makhārij* dua orang saksi sekalipun, dan jikalau tiada dimintakan *bayyinah* si *dakhil* ada sebab milik dari pada dibeli dan yang sebagainya sekalipun yang *bayyinahnya* itu, dikuatkan jua dari pada *bayyinah* si *kharij* itupun dan jika didirikan *bayyinah* si *dakhil* kemudian dari pada *bayyinah* si *kharij* dengan bersalahan jika didirikan *bayyinah* si *dakhil* karena bahwa adalah *bayyinah* si *dakhil* tatkala itu tiada dapat diperiksanya melainkan kemudian dari pada *bayyinah* si *kharij*, karena adalah asal pada punya hak si *dakhil* itu bersumpah maka tiada patut ia berpaling dari pada sumpah itu selama ada memadai pekerjaan itu dengan dia maka sebab didahulukan *bayyinah* si *dakhil* dari pada *bayyinah* si *kharij*. ***Masalah*** apabila mendakwa si Zaid atas si amar akan suatu mata benda maka jawabnya sah, engkau lepaskan akan daku dari padanya atau sah kubayar akan dia atau sah kuikrarkan tiada *khatam* atasku niscaya bersumpahlah mudda'i pada menafikan melepaskan dia dan pembayarannya dan ikrarnya itu atau ...maka bersumpah mudda'i alaih. ***Masalah*** maka jika wafat seorang sahaya ini bagi si fulan kemudian maka mendakwa ia bahwasannya ia telah membeli dia dari padanya, maka telah aku sah dakwanya karena

//44//berlawanannya **dābit** kata Imam Suyuti RA **bermula** ikrar itu dibilangan ia dengan jawabnya seperti kata seorang ‘dirhamku atas si fulan sekalian’ maka jawab ‘sah kubayar kepadanya, padahal tiada dinafikan akan dia oleh yang empunya milik, **maka** jika mendakwa seorang atas seorang dengan seribu dirham maka katanya pada hakim supaya telah ikrar dengan melepaskan daku **atau** menerima pembayaran dari pada aku, maka yaitu bukan ikrar namanya dengan bersalahan kata yang di huwal itu. **Masalah** bermula harta yang takluk atas sahaya itu empat perkara, **pertama** bahwa takluk ia atas batang lehernya maka dijualah akan dia akan pembayar harta itu yaitu...dan pembayaran harta yang lenyapkannya selama ada kerjaan dengan izin penguhulunya atau tiada melainkan jika ada sahaya itu kanak-kanak atau majnun atau dakwa maka tiadalah takluk harta itu pada batang lehernya hanya lazimlah atas penguhulunya jua membayar dia karena adalah ia seperti hukum binatang. **Kedua** takluk harta itu dalam *angunan*⁴⁴ maka yaitu dinantikan merdekanya, manakala ada baginya harta tatkala itu, hak lazimlah atas membayar dia, yaitu barang yang diperbuatnya dengan izin yang empunya harta dan tiada izin penghulunya dengan ia seperti harga mata

//45// benda yang dibelinya sendirinya dan harta yang dihutangnya sendirinya. **Ketiga** bahwa takluk ia atas sahayanya jua yaitu barang yang sabit ia dengan rida yang empunya hak serta penghulunya, serta *jename*⁴⁵ dan istrinya. **Keempat** bahwa takluk ia atas penghulunya jua yaitu *ambih luka* yang dilukai oleh gundik dan sahaya yang buta dan kanak-kanak. **Adapun** hukum ikrar sahaya itu dikabulkan ia pada barang yang mewajibkan hal atasnya atau *qisas* maka dimaafkan orang akan dia dengan mengambil diyat niscaya takluklah diyat itu atas batang lehernya, jikalau mendustakan akan dia penguhulunya sekalipun. **Atau** ikrar ia dengan mencuri niscaya dipuntung akan dia dan tiada diterima katanya dengan melenyapkan harta orang. **Tetapi** takluklah harta itu dalam agunannya jua tiada atas penghulunya. Maka jika ada lagi harta itu

⁴⁴ *Agunan* : jaminan

⁴⁵ *Jiname* : mas kawin, dalam bahasa Aceh

maujud dalam tangan penghulunya niscaya tiada dapat diambil akan dia dari padanya melainkan dengan bayyinah jua. **Demikian lagi** jikalau ada ia dalam tangan sahaya sekalipun demikian jua hukumnya maka pada qaul zahir tiada diterima ikrarnya dengan mutlak seperti dikatanya milik si Zaid atasku demikian. Maka jika ikrar ia dengan huntang sebab melukai ia atau mer-

//46//ampas atau mencuri yang tiada mewajibkan bagi *puntung* atua melenyapkan harta orang pada hal nya *mumaizkan* penghulunya akan dia, niscaya takluklah harta itu pada batang lehernya, dan jika tiada dibenarkan akan dia oleh penghulunya maka takluklah harta itu pada anggunannya jua atau dianggun baginya dengan diam aka takluklah harta itu pada usaha itu jua. **Wa albābu as-śāliṣu fī bayāni syuhūdi wa al-hulūfīwa mā yata'allaqu bihimā** dan bab yang ketiga pada menyatakan jenis saksi dan sumpah dan barang yang bergantung dengan keduanya. **Ketahuilah** olehmu hai *talib*, bahwasannya saksi itu beberapa bagi yaitu saksi harta dan saksi *hibah* yakni karena Allah dan saksi *istighasah* yakni masyhur dan saksi *tusami'* yakni penegaran dan habar mutawatir pun yaitu dengan sekira-kira jatuh pada hati bahwa mustahillah mufaqah mereka itu atas bedusta sekaliannya pada habar mereka itu. **Bermula** asal dalamnya firmanya **wa-asyhadū zū 'adli minkum** dan persaksikan oleh kamu dakwa

//47// kamu dengan dua orang yang adil dari pada kamu **hadiṣ khairu as-syuhūdi wa man isytasyhada qabla an yashada**, bermula sebaik-baik saksi itu yang naik saksi ia sebelum dinaikan saksi akan dia yaitulah saksi *hisbah* namanya, **syirru asy-syuhūdi man isytashada qabla an yashtahida**, bermula sejahat-jahat saksi yang naik saksi sebelum dinaikan ia akan saksi yaitulah saksi *mutabadirah* namanya yakni bersegera-segera maka tiada diterima syahadatnya itu karena *tuhmah*⁴⁶ dalamnya. Maka makna saksi itu pada *lugah* khabar yang ...dan pada syara' menghabarkan hak orang lain atas orang lain dihadapan hukum telah ditanyai sahabat akan Nabi SAW dari pada naik saksi

⁴⁶ *Tuhmah* : pembicaraan orang

maka sabdanya *izā ra'aita mišla as-syamsi fa-syhad* apabila kulihat akan sesuatu seperti matahari maka naik saksiilah engkau atasnya. **Sebermula** rukun naik saksi itu lima perkara, **pertama** yang naik saksi atasnya **kedua** yang menaik saksi (pada scolia) **ketiga** lawan yang naik saksi **keempat** hak yang naik saksi akan dia **kelima** kelima sifat lafaz saksi (pada scolia). Sebermula syarat saksi itu **pertama** Islam **kedua** mukallaf **ketiga** merdeka **keempat** tahu berkata **kelima**

//48//adil keenam baik perangai ketujuh ketiadaan *tuhmah* maka tiada diterima saksi kafir jikalau samanya kafir sekalipun dan tiada diterima saksi kanak kanak dan majnun dan tiada diterima saksi sahaya jikalau *makatib* dan *mub'as* sekalipun, yakni setengahnya merdeka dan setengahnya sahaya dan tiada diterima saksi yg kelu jikalau dipahamkan isyaratnya sekalipun. Adapun disahkan kerjanya yang lain karena ketiadaan dipercaya kenyataan pada hakim. **Tetapi** kata Ibnu Hajar dalam Tuhfah 'jikalau yakin kita akan benarnya maka yaitu dapat jua dipakai saksi karena darurat dan jangan dimasyhurkan ini. **Maka** adil itu yaitu menjauhi yaitu segala dosa besar dan ketiadaan mengekali atas dosa kecil. Maka makna dosa itu yaitulah tiap-tiap perbuatan dan perkataan dan kelakuannya yang memberi mudarat dari dunia sampai ke akhirat. Dan setengah dari pada dosa besar itu yaitu kafir dan memunuh orang dengan tiada sebenarnya dan zina dan meminum arak dan tuwak dan mencuri dan meribut dan menugas orang dengan zina dan mengadu-ngadu dan fitnah dan naik saksi *zūr* yakni dusta dan bersumpah dengan dusta dan memutuskan

//49// kasih sayang dengan kaum keluarga dan durhaka akan ibu bapak dan keluar dan lari dari pada perang sabilillah dan membinasakan harta anak yatim dan memakan riba dan berajar ilmu sirih dan *wati*⁴⁷ dalam haid dan khianat pada *sukatān* dan timbangan dan mendahulukan sembah yang dari pada waktunya atau melambat-lambatkan dia dari padanya dan berdusta atas Nabi SAW dan

⁴⁷ *Wati'* : bersetubuh

menyalahi Islam dan menjarah sabahat Nabi SAW dan memanusikan saksi dan mengambil *risywah* dan *dayus* dan mengajamkan yang berbuat zina dan dan memelihara biduan dan ade angkat dan menahan zakat dan fitrah dan putus asa dari pada rahmat Allah dan sentausa dari pada larangan Allah dan memakan daging babi dan bangkai dan membuka puasa ramadan yang tiada dikarena darurat, dan tipu-tipu daya atas segala Islam dan perang sama Islam dan mengekal atas mengwajibkan dosa kecil dan lain dari itu amat banyak lagi bilangan dosa besar tersebut dalam kitab yang panjang, maka dosa kecil itu yaitu amat banyak hampir-hampirlah tiada dapat dihindarkan akan dia dan hasilnya tiap-tiap pekerjaan yang malu berbuat dia dihadapan makhluk maka yaitu dosa kecil namanya, seperti membukakan aurat

//50//dan yang sebagainya dan wajib menyegerakan taubat dari pada segala dosa maka syarat taubat itu tiga perkara, menjauhi dari pada maksiat itu, **kedua** menyesal diri dari padanya, ketiga ketiadaan mengangan-angan kembali kepadanya serta mengembalikan hak orang yang dianiaya atau meminta maaf kepadanya, dan mengucap dua kalimat syahadat jikalau sudah menjadi murtad, maka apabila sudah lah taubat yang ahli maksiyat itu niscaya kembalilah kepadanya dan adil dengan syarat dicobai akan dia dengan umur setahun dan sahlah ia akan saksi dan wali nikah. **Tanbih** bermula orang yang kurang malu itu tiada diterima saksinya seperti orang yang minum dan makan ditengah petang dan yang mencium perempuan dihadapan manusia dan yang membukakan kepala berjalan ditengah pekan dan yang sebagainya. Demikian lagi tiada diterima saksi yang *tuhmah* didalamnya itu yaitu yang menghayal manfaat kepada dirinya seperti bapak mendirikan saksi akan anak-anaknya atau cucunya, tatkala ketiadaan anak atau saudara tatkala ketiadaan wali yang lain atau syarikatnya pada harta yang bersyarikat dengan dia, atau wakilnya pada harta yang diwakilnya kepadanya atau pengulu sahaya yang diizinkan *makatib* pada harta pembayar kepadanya atau penghulu sahaya yang diizinkan pada berniaga harta yang diperniagakannya. Maka adalah pada segala yang tersebut itu tiada diterima saksinya karena *tuhmah* dalamnya

//51// dengan sebab saksi itu lagi akan beroleh manfaat dari pada yang mendirikan dia saksi dan demikian lagi tiada diterima saksi yang menolakan hadirah atasnya darinya seperti orang yang mengaku seorang dengan hutangnya atau warisnya yang menanggung *diyat*⁴⁸ atas warisnya yang membunuh orang. Demikian lagi tiada diterima saksi yang *aduwwah dunya* maka tiada diterima saksi laki-laki dengan menugas istrinya berzina dan tiada diterima saksi Islam atas kafir dan tiada diterima saksi ahlu sunnah wal jama'ah atas kaum yang bid'ah. Maka *murad* dari pada *aduwwah* itu tiap-tiap yang mencita-cita bahwa hilang nikmat yang ada pada taulannya dan duka hatinya dengan segala nikmat itu padanya dan *syak* ia dengan kedatangan hadirah atasnya. Adapun orang yang mengadakan *aduwwahnya* dengan saksi padahal nyata dijawabnya akan dia dan naik saksi ia atasnya. Maka yaitu tiada diterima saksinya dan jika dijawabnya akan dia pada ketika itu niscaya tertolaklah saksinya karena sabitlah aduwwatnya itu, dan demikian lagi tiada diterima saksi yang *edan-edan* dan mensaksi tiada lain dari pada saksi hisbah. Adapun saksi hisbah yang tiada sah maka yaitu diterima pada hak Allah ta'ala seperti bahwa naik saksi ia atas seorang yang meningglkan sembahyang dan zakat dan

//52// puasa pada sehari bulan Ramadhan ***demikian lagi*** diterima saksi hisbah pada hak Allah seperti talak dan merdeka dan wakaf dan sawan⁴⁹ dan nasib dan memaafkan dari pada *qisas*⁵⁰ dan pada segala adat talak dan lainnya dan sah lepasnya, ***maka*** dipapa naik saksi hisbah itu seperti bahwa mengata ia pada hakim hadirkan olehmu si fulan atau si fulanah, supaya aku naik saksi atasnya karena ilmuku pada pekerjaan itu, maka jika mengata ia pada mula-mula si fulan zina dengan si fulanah maka yaitu menugas orang namanya. Maka jika naik saksi orang si fulan telah memerdekakan sahaya atau dikatanya si fulan suatu dengan si fulanah maka yaitu tiada didengarkan hingga di katanya pula

⁴⁸ *Diyat* : denda yang dikeluarkan oleh pelaku pembunuhan untuk keluarga korban yang memaafkan perbuatan pembunuh.

⁴⁹ *Sawan* : ayan, dalam bahasa Aceh.

⁵⁰ *Qisas* : akibat sama dari pada menghilangkan jiwa atau bagian badan orang lain.

sekarang ia berkehendak diperhamba akan dia, dan hendak nikah dengan dia. **Masalah** diterima saksi yang buta jika ada butanya itu kemudian dari pada pengetahuannya serta diketahuinya pula kedua orang yang berdakwai itu *ma'ruf* namanya dan bangsanya. Demikian lagi diterima pula saksi yang buta itu dari pada jenis yang sabit ia dengan *istifadah*⁵¹ yakni masyhur dengan *habar mutawatir* yaitu seperti nikah dan *maut* dan wakaf dan wilayah hakim dan nasab dan merdeka maka sebab diterima saksi yang demikian itu karena hajad yang membawa kepada darurah

//53// yaitu lanjut masanya maka kesukaranlah mengekalkan saksi dari pada permulaan maka membawalah hajad itu kepada *mugasyabat* kan dia *tasami*⁵² pendengaran dari pada orang yang banyak yang mustahil pada akal muwafakat mereka itu atas berdusta pada habar mereka itu maka adalah saksi *istigasah* dan saksi *istigazah* dan *saksi tasami*' itu bersamaan jua pada hakikatnya dan saksi *bayan* pun namanya, yakni yaitu pada segala isi negeri. **Masalah** jika berdiri kedua pihak *bayyinah* yang berlawanan keduanya niscaya dikuatkan *bayyinah* di *dakhil* salah seorang keduanya dengan beberapa sebab. Setengah dari padanya sebab yad padanya, **dan** setengah dari padanya sebab ikrar *sahibul yad* bagi lawannya dengan harta yang berdakwai itu, dan setengah dari padanya sebab kuat *bayyinah* yang dua orang dari pada *bayyinah* yang seorang serta *sum'ah*⁵³ melainkan jika ada seorang bayyinah itu serta yad maka yaitu kuat dari pada dua orang *bayyinah*. Setengah dari padanya sebab bertambah ilmu *bayyinah* yang lain seperti jikalau mengata si *kharij* yaitu milik kawakil dari padanya maka didirikan pula bayyinah dengan milik yang mutlak jua, maka yaitu kuat *bayyinah* si *kharij* karena lebih pengetahuan *bayyinah* dari pada bayyinah si *dakhil*, karena disebutkan dalamnya berpindah milik itu dari pada si *dakhil* dari pada si *kharij* dari pada

⁵¹ *Istifadah* : mengambil faedah, manfaat

⁵² *Tasami* ' : memperdegarkan

⁵³ *Sum'ah* : mendengar, atau secara istilah melakukan perbuatan agar didengar.

nya sebab lebih tarikh masa seperti bahwa mendirikan akan *bayyinah* salah seorang dari pada keduanya dengan milik umur setahun

//54//dan seorang lagi dengan dua tahun umur masanya niscaya didahulukan *bayyinah* yang dua tahun karena lebih Tarikh dengan itu, melainkan jika ada yad pada yang kurang tarikhnya itu maka yaitu didahulukan karena sangat kuat yad itu pada tanah milik, Adapun menyebutkan sebelah *bayyinah* akan Tarikh dan diam *bayyinah* yang lain dari padanya niscaya bersamaan keduanya tiada lebih kurang dalamnya, dan maka ia naik saksi akan bayyinah mudda'i dengan sah ikrasr mudda'i alaih, bagi milik mudda'i kelamaraan niscaya *sabitlah* ikrarnya itu jikalau tiada menyatakan dari pada milik sekarang sekalipun dan jika naik saksi bayyinah dengan milik jaryiah, atau milik pohon kayu jua niscaya tiadalah masuk dalamnya itu anak yang dalam perutnya dan buah yang baharu berbuah. **Masalah** jikalau diambial orang benda yang sah dibaginya itu dengan berdiri saksi atasnya, niscaya kembalilah ia kepada yang berjua itu meminta maka jika mendakwai seseorang dengan milik yang mutlak maka menabahi saksi dengan menyebutkan sebabnya, maka yaitu tiada mudarat dalamnya. **Bermula** wajib atas hakim menyumpahi si mudda'i alaih jika tiada terpakai saksi si mudda'i pada dakwai yang sah jua tiada pada dakwai yang tertolak dan pada jarah yang mewajibkan keduanya itu bagi yang ta'zir karena ta'zir itu hak Allah, maka keluar dari pada masalah itu pula *hududallah* seperti had zina dan minum arak

//55//maka tiada disumpah si mudda'i alaih karena keduanya itu hak Allah bukan hak al-adami⁵⁴. **Adapun** segala waris yang zina itu disuruh oleh sara menuntut had zina karena hak Allah itu bertanya atas hakim jua na'am **bermula** jikalau takluk hak itu dengan anak adam seperti yang menugas atas seorag insan maka menuntut yang ditugas itu akan had tugas insan maka yang menugas itu sumpah olehmu akan dia niscaya disumpahlah akan dia

⁵⁴ Hak Adami : hak yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia seperti hak dibayar bagi penjual dan hak memiliki barang jualan bagi pembeli.

bahwasannya ia tiada zinanya. **Demikian lagi** tiada disumpah hakim atasnya yang zalim pada hakim nya jikalau berhadu dakwa atasnya kemudian turunnya sekalipun karena ia menjabat amanah Allah. **Demikian lagi** saksi tiada disumpah akan dia atas kebesarannya karena haknya menghabarkan pengetahuannya yang putus jua. **Demikian lagi** yang mungkar akan dirinya wakil tiada disumpah akan dia atas menafikan ilmunya karena ia orang amanah kerjanya itu menyampaikan akan yang disuruh kepadanya jua. **Demikian lagi** si mudda'i alaih mendakwai dirinya kanak-kanak tiada disumpah akan dia jikalau patut ia kanak-kanak dikira-kirai pada umur genap lima belas tahun itu. **Syahdan** apabila bersumpah seorang atas fi'il dirinya sama ada ia nafi atau isbat maka sumpahnya itu dinamai akan dia sumpah *ala al-bait* yakni sumpah semata-mata karena ia tau akan *fail* dirinya

//56// dan sahayanya atau fi'il binatangnya. Maka dinamai sumpahnya *ala al-bait* jua. **Bermula** jikalau mendakwai seorang dengan sepuluh atau piutang akan dia sepuluh atau dirampas hartaku maka sampai mudda'i alaih dengan jawabnya yang mutlak, seperti dikataya tiada haknya atasku suatu juapun yang menghabarkan dia kepadanya niscaya bersumpahlah dia sumpah *ala al-bait* namanya, dan jika mendakwai seorang bahwasanya sahayanya atau binatangnya yang mebinasakan hartaku maka tiada baginya saksi niscaya bersumpahlah ia si mudda'i alaih itu dengan *ala al-bait* karena diperhubungkan perbuatannya itu dengan perbuatan sahayanya dengan sebab taksirnya jua pada memeliharakan keduanya. Adapun apabila melarangkan dia mudda'i akan *mudda'iyah* dari pada bersumpah niscaya gugurlah haknya pada dakwai itu dan harus baginya pula menyempurnakan sumpahnya. Demikian lagi jika enggan si mudda'i dari pada bersumpah gugurlah haknya tetapi harus ia kembali pula kepada sumpah nakwil itu dari karena adalah faedah sumpah itu memutuskan khusumah. **Sebermula** harus bersumpah *ala al-bait* pada had nya yang kuat seperti bahwa berjabat ia pada had warisnya atau had dirinya dan jika mendakwai seseorang bahwasannya ada waris mu

telah berjual kepadaku maka tiada ada baginya saksi niscaya bersumpahlah si mudda'i alaih

//57//dengan sumpah menafikan ilmu jua bukan sumpah *ala al-bait* karena yang dakwai itu bukan *fi'il* dirinya. **Sebermula** syaratkan pada saksi yang didengar itu dua orang laki-laki maka tiadalah diterima dalamnya seseorang saksi serta sumpah karena ketiadaan datang dari pada Nabi SAW adaan yaitu pada dua puluh dua tempat wali nasab maut nikah wilayah hakim, turun hakim seperti, mudarah istri, sadakah, ketiadaan minum arak, wakaf, adil saksi, menugas saksi, Islam, kafir, cerdik, si payah, hamil, beranak, wasiat, merdeka dan sumpah yang lima puluh pada bunuh lawannya yakni qarinah kata Syaikh sebagai tiada harus naik saksi pada selain bulan ramadan dengan istigazah yakni *masyhur dābit* telah muafaqah Imam yang empat. **Bermula** habar yang batin itu dibilangkan pada tiga tempat jua yaitu naik saksi atas yang papa dan mengadakan dan pada yang tiada baginya waris maka memadailah khabar orang yang sekampungnya dalam tiga tempat itu. **Qaidah bermula** saksi atas *nafi* tiada diterima melainkan pada tiga tempat yaitu pada yang ketiadaan harta dan pada yang ketiadaan warisnya dan pada yang ketiadaan hadir pada suatu tempat seperti didakwai akan dia telah membunuh orang pada Ketika yang tertentu atau pada hari yang tertentu maka naik saksi tiada ia disana pada ketika itu maka yaitu diterima saksi itu maka

//58//qiyaskan olehmu talak dan lainnya dan *dabit*⁵⁵ tiada diterima pada saksi harta itu melainkan dengan enam syarat. **Pertama** bahwa terdahulu dakwa yang *sehad* pada harta yang periksaikan itu. **Kedua** bahwa menyeru si mudda'i kepada menunaikan dia. Ketiga bahwa mendengarkan hakim akan katanya itu baik-baik supaya dibandingkannya katanya itu dengan matan dakwai adakah ia muwafakah dengan dia atau bersalahan. Keempat bawa menaikan ia akan saksi dengan lafaz naik saksiilah aku bahwasannya tanah itu milik si fulan atau barang sebagainya, maka tiada memadai dengan lafaz ku ketahui atau

⁵⁵ *Dabit* : petugas

kuputuskanlah atau *kutahqiqkanlah* karena pekerjaan yang didengarkan dari pada lafaz itu. Kelima bahwa menyampaikan saksi itu atas lafaz dakwai jua maka jika mendakwai seseorang dengan seribu maka naik saksi dengan dua ribu maka tiadalah sabit seribu yang lebih itu tiada pula binasa saksi dengan lebih katanya itu dari pada dakwai karena tiadalah bersalahan katanya dengan matan dakwai yang seribu, dan tiada pula bersalahan dengan sebab harta yang didakwai baik dari pada pusaka anak lainnya maka pada seribu yang lebih itu hendakah *khiyar*⁵⁶ si mudda'i atas diam dirinya atau menyumpahi su muddai alaih atau berusmpah ia apabila *nakwil* mudda'i alaih maka jika kurang kata saksi seperti dikatanya lima ratus dikatanya dibelinya, adalah matan dakwai seribu dan diperoleh

//59// harta itu dari pada pusaka maka yaitu tiada didengar saksi itu karena bersalahan katanya dengan matan dakwai. **Keenam** bahwa menunaikan saksi itu akan barang yang diketahuinya jua dan jikalau mengata seorang saksi naik saksilahaku seperti yang dikata tuanhamba itu maka yaitu tiada didengarkan hingga dikatanya pula seperti pengetahuan diberinya. Maka sebab itulah sunah mencarikan keduanya itu tatkala memeriksai supaya jangan diikutnya kata taulannya. **Masalah** jikalau naik saksi dengan akad atau lainnya padahalnya tiada disebutkannya dalamnya sifatnya dari pada sahnya atau batilnya maka adalah didengarkan saksinya atau tiada maka didalamnya khilaf segala ulama. **Kata** Suyuti RA maka yang diterima bahwa dinyatakannya akan dia. **Masalah** jikalau naik saksi bayyinah dengan berpindah milik itu dari pada yang empunya dia kepada si Zaid maka yang *mu'tamad* tiada didengarkan melainkan dengan menyatakan sebabnya. **Masalah** apabila mendakwai seorang atas seseorang kataya syai' ini gelaran bawa hamba seratus *israfi* pada bapak tuan sekarang ini hamba tebus akan dia dan mendirikan dia akan bayyinah atas yang demikian itu maka mendirikan pula mudda'i alaih akan bayyinah bahwsannya bapanya sudah membelinya dia dari pada bapak si mudda'i akan sekarang ia. Demikian lagi akan dia dan

⁵⁶ *Khiyar* : pilihan, memilih

mendirikan pula mudda'i akan bayyinah. Bahwasannya bapak si mudda'i alaih telah ikrar ia tatkala

//60//hampir matinya ini gelaran si fulan dan didirikan pula bayyinah oleh si mudda'i alaih bahwasannya bapak si mudda'i telah ikrar ia tatkala hampir matinya syai', sah hamba jual kepada si fulan dengan sekian adalah ia mati kemudian dari pada bapak hamba dan didirikan pula bayyinah oleh si mudda'i bahwasannya ia serta bapaknya telah diikrarkan keduanya syai' itu gelaran dalam tangannya. Dan didirikan pula bayyinah oleh si mudda'i alaih bahwasannya ia serta dan bapaknya telah ikrarkan keduanya akan syai' itu sudah dijualnya kepada bapak hamba dan didirikan pula bayyinah oleh si mudda'i bahwasannya pada akhir majlis telah kuikrar *sabit* syai' itu gelarannya. Maka kata Ibnu Hajar, apabila naik saksi bayyinah dengan bapak mudda'i alaih tatkala hampir matinya bahwasannya syai' itu gelaran bahwa diamalkan ikrar itu maka tiadalah faidah pada ikrar bapak mudda'i kemudian dari pada mati bapak mudda'i alaih ia menjual dia kepada mait maka tetaplah syai' itu pada bapak mudda'i jual karena syarat ikrar itu bahwa tiada menduskatan yang diikrarkan baginya akan orang yang ikrar dan disini adalah ia yang menduskatan dia, maka adalah khilaf pada masalah ini amat banyak tetapi yang *mu'tamadnya*⁵⁷ barang yang dinukilkan oleh Rafi' dari pada dakwai dan lainnya bahwasannya sama lagi itu dibenarkan dengan sumpahnya, maka dikembalikan harta itu kepada tangannya

//61//serta faedahnya masalah apabila mendakwai si Zaid atas si Umar bahwasannya ia menjual syai' ini kepadanya dengan harga seribu dan naik saksi atas yang demikian itu. Setelah itu maka mendirikan saksi pula si Umar akan bahwa si Zaid telah ikrar dia dengan bahwasannya ia membeli syai' ini dari padanya dengan harga dua ribu. **Bermula** saksi Umar atas lafaz beli maka yang mana patut dikuatkan kedua bayyinah itu, maka kata Ibnu Hajar jika *mengitla'kan* kedua bayyinah itu seperti bahwa tiada menyebutkan dia

⁵⁷ *Mu'tamad* : berpegangan

keduanya akan tarikh waktu ikrar keduanya atau menitla'kan sebelum bayyinah dan mentarikhkan yang lain, niscaya lazimlah akan si Zaid milik bagi si Umar dua ribu yang naik saksi si Umarnya atas ikrar si Zaid dan tiadalah berlawanan ketika itu, karena dapat yang menghimpunkan antara keduanya seperti bahwa adalah si Umar menjual dia bagi si Zaid dengan seribu dan ikrar dia kemudian. Maka dipintanya kembali akan dia dari padanya setelah itu, maka dijualnya pula akan dia bagi si Zaid dengan dua ribu. Kemudian maka ikrar si Zaid dengan dua ribu itu maka kita ketahui dengan tiap-tiap dari pada keduanya bayyinah itu dan kita lazimkanlah akan si Zaid dua ribu karena bahwasannya naik saksi atas ikrarnya itu bertambah ilmunya, dan bayyinah yang naik saksi atas ikrar si Umar dengan si Zaid tiada berlawanan dengan bayyindahya

//62//itu dan jika minta *tarikhkan* kedua bayyinah itu maka jika bersalahan *tarikh* keduanya padahal tiada lalu masa yang datang berpindah dalamnya niscaya lazimlah akan si Zaid dua ribu pula dan jika *muwafakat tarikh* kedua bayyinah itu padahal tiada lalu masa yang dapat berpindah dalamnya niscaya berlawanan kedua bayyinah itu seribu yang lebih pada makna bahwasannya si Zaid ikrar ia dengan yang lebih itu milik bagi si Umar dan si Umar itu menukar ia akan mustahiknya dengan diam aka lazimlah akan si Zaid seribu yang lain tiada dimustahiknya akan dia si Umar melainkan dengan ikrar yang baru didapat si Zaid. Maka jika ia sekali lagi dengana seribu yang kedua niscaya lazimlah akan dia pula dan jika tiada diikrar niscaya tiada lazim akan dia melainkan seribu yang pertama jua. **Masalah** apabika mendakwai seseorang atas seribu akan piutangnnya maka katanya yaitu atas si Umar padahal akan naik saksi atas yang demikian itu atasnya adakah diterima atau tiada maka kata Ibnu Hajar bahwasannya kata si Zaid itu jawab yang tiada sah jua. **Masalah** saksi pencuri tak dapat tiada disebutkan dalamnya betapa diambilnya taruhan mana diambilnya bagaimana kelakuan taruhan itu pada waktu mana diambilnya dan apa tempatnya menaruh adakah harta itu ditaruhnya pada taruhan yang

//63// sepatutnya dan alatnya mengambil harta itu dan berapa orang ia mengambil dia maka jika ditadakkannya benda yang hilang itu pada taruhan yang tiada patutnya maka dakwanya dengan dakwa pencuri itu maka tiada diterima karena dakwanya dengan pencuri itu tiada muwafakat dengan perbuatannya maka adalah ia taksir pada menaruh hartanya pada bukan tempatnya melainkan jika didakwa akan dia merampas atau merebut maka yaitu didengarkan dakwanya dan dipinta saksi dari padanya akan dia menyebutkan dakwanya itu dan jikalau tiada baginya saksi maka disumpahi akan simudda'i alaih. Maka apabila sabitlah pencuri seorang dengan kata kedua saksi atau dengan ikrarnya atau dengan sumpah nakwil maka jika ada harta dicurinya itu sampai nisabnya *rabi'* dinar yaitu dua mas dirham Negeri Aceh maka hak Allah ta'ala itu puntung sebelah tangannya kanan dan jikalau dua kali ia mencuri maka dipuntung pula tangannya kiri hingga pergelangannya jikalau tiga kali ia mencuri maka dipotong pula kakinya kanan hingga pergelangan dan jikalau empat kali mencuri maka dipotong pula kakinya yang kiri dan jikalau lima kali ia mencuri itu lebih maka di ta'zir akan dia dengan ijihad dihukum dan adalah serta puntung itu wajib baginya mengembalikan sekalian harta yang dicuri itu dan

//64// tiada dipuntung itu wajib baginya pencuri itu jikalau kurang harta yang dicuri itu dari pada *rabi'* dinar atau ada ia empunya hak nafkah dalam harta itu seperti harta penghulunya karena *syubhat* dalamnya. Kata Imam Suyuti RA tiada dipuntung atas pencuri yang cerdik yaitu yang didakwa akan harta itu milik bagi dirinya. Bermula bagi wajib bagi saksi menyebutkan dalamnya sebab pada beberapa tempat yaitu saksi *nadzir wafiq* dan saksi lepas hutang mudda'i alaih dari pada yang didakwa dan saksi dengan cerdik dan saksi dengan lagi sah perempuan dan saksi hilang akal dan saksi *mustahiq* pada *wafiq* dan saksi talak bagaimana lafaznya, dan saksi dengan balig dan saksi dengan zina bagaimana keluar masuknya dengan sehari bulan Ramadan karena ijtimal ia berjabat kira-kira hisab jua. **Masalah** apabila mendakwa seseorang akan...pada tangan seseorang laki-laki dan mendirikan ia akan

bayyinah dengan miliknya. Maka mendirikan pula si dakhil akan bayyinah bahwasannya ia miliknya adalah didengarkan bayyinah yang mutlak jua padahal tiada disebutkan dalamnya sebab milik maka dalamnya *zilaf* tetapi yang *mu'tamad* didengarkan bayyinah yang mutlak itu dalamnya, ***masalah*** jikalau berbantah dua orang padamu maka bersukarlah seseorang dari pada

//65// keduanya menghantarkan tangan pada bumi itu maka katanya adalah yad padaku dan akulah yang dalam bumi itu, maka adakah harus menafikan dia dalam bumi itu. Kata Syaikh Jam'an Zubaidi tiada harus yang demikian itu karena sudah ma'lum kepada hukum perbuatannya itu. ***Masalah*** adakah muhkam itu harus menghukumkan dengan ilmunya seperti hakim maka kata Ibnu Hajar tiada harus yang demikian itu karena ketiadaan datang syara' dengan dia. ***Masalah*** apabila naik dua orang saksi pada hal nya bersalahan demikian lagi tiada diterima jika bersalahan keduanya pada masanya atau pada tempatnya atau pada alat atau pada kelakuan perbuatan seperti dikata seorang dibunuhnya pagi-pagi atau pada tempat itu atau dibunuhnya dengan pedang atau dikeraknya batang lehernya dan menyalahi akan yang demikian kata yang seorang lagi maka yaitu tertolak keduanya pengetahuan keduanya seorang mengatakan dengan dibelinya dan yang seorang lagi mengatakan dengan ikrarnya. ***Kata*** Ibnu Hajar tiada harus menghimpunan keduanya akrena bersalahan kata keduanya saksi itu dan dengan matan dakwai pun bersalahan pula kata yang seorang itu. Tetapi jikalau dicuri yang seorang itu menafikan kata taulannya maka yaitu diterima ihtimal ia hadir pada keduanya tempat itu. ***Masalah*** apabila terlanjur

//66// kata saksi dihadapan hakim pada menyalahi tarikh seperti hendak dikatanya pada hijrah seribu sertarus lima puluh delapan tahun maka dikatanya dua puluh delapan tahun maka adakah cedera saksi itu. ***Kata*** Ibnu Hajar tiada cedera jika ada rujuk ia dari pada terlanjurnya itu melainkan jika syak hakim akan dia disana maka yaitu cedera saksinya itu. ***Masalah*** apabila mendakwahi seseorang atas seseorang kutaruhkan kepadamu sepuluh dirham maka kata mudda'i alaih sah lenyap pada hal tiada disebutkan sebabnya hak adalah

wajib atas hakim meriksai sebabnya itu atau tiada. Maka kata **Ibnu Hajar** tiada wajib meriksai atas hakim seperti hakim yang merampas jika kau mendakwai ia sah lenyap harta yang dirampas itu. Maka dibebarkan katanya dengan sumpahnya tiada lazim atas menyatakan sebab lenyapnya itu maka yang menjabat amanah itu diterima pula dengan tiada menyatakan sebab itu. **Masalah** apabila kita lihat pada tangan seseorang jatuh benda beberapa lama telah dikerjakannya akan dia seperti kerja milik tiada seseorang juapun melintang dia dalamnya tiap-tiap mendakwai seseorang laki-laki atasnya dan dikatanya bahwasannya benda itu milik kanda rakan kepadanya dan telah diikrarkan ia kepadaku gelaran pada tangannya kemudian. Maka datang pula laki-laki yang lain bahwasannya benda itu milik dirampasnya dari pada aku dan telah

//67// ikrar ia kepada aku dengan merampas ia dan kata sahibul yad bahwasannya ia milik beberapa zaman sah dalam tanganku maka mendirikan tiap-tiap keduanya akan bayyinah yang mana kedua bayyinah itu didahulukan dan jika segera mendirikan akan bayyinah pula mendakwai gelar bahwasannya benda itu tergelar pada sahibul yad dan sanya ia sah diikrarkan dengan gelar dan tiadalah patut ia merampas dan mendakwai rampas itu ialah orang kuat merampas maka yang mana pula didahulukan bayyinah antara keduanya itu. **Maka kata** Ibnu Hajar jika berdiri saksi mudda'i dirampas dengan mengatakan sabit ia merampas dia dan naik pula saksi yang mudda'i gelar bahwasannya ia telah ikrar dengan menjabat gelar dari pada yang mendakwai gelar dan yang seorang lagi naik pula saksinya bahwasannya ia telah merampas dia dari pada yang mendakwai rampas niscaya berlawananlah keduanya saksi itu dan gugurlah keduanya bersumpahlah sahibul yad dan tetaplah milik itu dalam tangannya. **Adapun** jika naik saksi yang mendakwai gelar dengan semata-mata gelar dan naik saksi yang mendakwai rampas bahwasannya *sahibul yad* merampas ia dari padanya maka didahulukan tatkala itu saksi yang mendakwai rampas karena bertambah ilmu saksinya.

Demikian lagi jika naik saksi rampas semata-mata dan naik saksi gelar bahwasannya ia milik yang mendakwai

//68//gelar dan digelarkannya ia kepada *sahibul yad* niscaya didahulukan saksinya dari pada saksi yang mendakwai rampas semata-mata karena bertambah ilmu saksi itu dan jikalau ada ia saksi pada *sahibul yad* pada kedua masalah itu maka tetaplah harta itu dalam tangannya wallahu'alam. **Masalah** apabila mendakwai seseorang atas seseorang bahwasannya tanah itu atau lainnya milik penangkalan warisnya dan kata *sahibul yad* tetapi ia milik penangkalan bapakku maka mana yang didahulukan bayyinah keduanya. **Maka kata** Ibnu Hajar didahulukan bayyinah si dakhil semata-mata. **Masalah** apabila hadirlah mudda'i dan mudda'i alaih pada hadapan hakim maka mendakwailah atasnya dengan dakwa yang kurang. **Maka kata** jika dikurang dakwa itu pada syaratnya maka tiadalah harus bagi hakim itu melazimkan jawab atas mudda'i alaih. **Tetapi** diamlah atau dikatanya sahkan olehmu dakwaimu atau wakilkan olehmu akan yang dapat mengisahkan dia atau ada kurang dakwai itu bukan syarat tetapi ia karena bersalahan bahasa jua seperti hak dikatanya harta umpamanya dan sebagainya dan maksudnya sama jua maka yaitu tiada memberi mudarat dalamnya dan wajiblah atas hakim itu melazimkan jawab atasnya dan jikalau diam ia dari pada menjawab dakwai tiada karena darurat padahal berulang-ulang

//69//beberapa kali niscaya dihakimkanlah atasnya dengan takwil maka disuruh bersumpahlah si mudda'i. **Masalah** apabila mendakwai seseorang akan sesuatu maka katanya yaitu harta akan harta anakku yang kecil maka pada suatu *qaul* tiada berpaling dari pada *khusumah*. **Maka** kata Ibnu Hajar maka tiada disumpah akan dia bayyinah kepada ainnya harta bukan bayyinah kepada harganya karena sebab sah dinafikan milik dalamnya dengan katanya harta anaku dan murad dari pada tiada berulang-ulang *khusumah* dari padanya itu yaitu wajib bagi si mudda'i mendirikan bayyinah atasnya dan membayar lah ia akan harganya benda itu kepada si mudda'i dan nakwil ia serta bersumpah si mudda'i karena harta itu tetapi dalam tangannya jua

dengan sebab sah ikrar ia milik bagi anaknya yang kecil itu. **Masalah** apabila mendakwai seseorang atas seseorang bahwasanya yang kubeli dari padamu itu dengan pengetahuan isi negeri telah sah masyhur yang demikian itu adalah ia harta wafiq masjid fulan maka adakah didengarkan dakwanya karena syarat dakwai itu putus kenyataan maka tiadalah lazim dari pada pendengarnya orang banyak itu ketiadaan milik bagi yang berjual pada harta itu. **Masalah** bermula nama mengerti atau nama meninggal atau yang sebagainya adakah ia jadi akan yad seperti merintih dan menerapkan. **Kata** Ibnu Hajar tiada jadikan yad nafsu mufrad itu karena ketiadaan mengeras atasnya bersalahan

//70//berusaha mengeras dan merintih maka keduanya dinamai ia mengeras atasnya. **Masalah** adakah sabit had bumi atau lainnya dengan masyhur jua. Maka **kata** Ibnu hajar tiada *sabit had* nya dengan dia tiadakah kulihat bahwasannya yang merampas kampung apabila datang yang mendakwai dan mendirikan ia akan bayyinah dengan memiliki kampung jua dan tiada menyebutkan bayyindahnya akan segala had nya tiada dengan isyarat dan tiada dengan ibarat maka tiadalah hakim manakala kampung itu dari pada tangannya yang merampas dengan semata-mata dakwanya itu. Maka jika dikata orang bahwasannya telah muwafakat segala ulama mengatakan tiada hajad kepada menyebutkan segala had yang sah masyhur hadnya maka jawabnya bahwasanya yang demikian itu masyhur yang telah putus kenyataannya seperti matahari terbit adanya. **Masalah** apabila mendawai seseorang atau seseorang pada suatu pihak harta yang melengkap dengan wafik atau sedekah sama ada ia pada bumi atau lainnya dan adalah si mudda'i terima dengan harat itu pada tangan orang yang lain dan tiada baginya saksi maka adalah sumpah si mudda'i alaih dengan sumpah *ala al-bait* atau dengan sumpah menafikan ilmu atau dalamnya tafsil seperti yang pada bumi setengahnya sedekah yang maklum maka dicuri oleh waris akan dia dan mendawai yang mumuliakan dia padahal ia mudda'i alaih akan kadar milik dan

//71// kadar sedekah padahal ia tiada bayyinah dalamnya. Maka **kata** Ibnu Hajar bahwasannya bersumpah mudda'i alaih adalah ia ala al-bait dan apabila berbenah sahibul yad dan lainnya kadar harta yang diperdakwaikan itu maka dibenarkan sahibul yad dengan sumpahnya. **Masalah** apabila sabit merdeka asalnya pada indungnya dengan sumpah maka adakah duhukumkan dengan merdeka anaknya dnegan semata-mata sumpah itu atau tiada. Maka **kata** Ibnu hajar dihukumkan dengan medeka anaknya pula. **Masalah** adakah alaih bagi si mudda'i alaih pada mendirikan bayyinah dengan lepasnya dari pada hutangnya sebelum didakwai atasnya. **Kata** Ibnu Hajar qadi Husain bermula alaih pada yang demikian itu bahwa mendirikan qadi akan seorang yang mendakwai atas yang berhutang maka katanya baikku atas sifulan ini sekian dan baginya atasku sekian maka suruh olehmu akan dia mencair dia kepadaku mendirikan mudda'i alaih ala bayyinah Ketika itu dengan lepasnya dari pada hutangnya wallahu a'lam. **Masalah** apabila menghabarkan seseorang lagi bahwasannya di fulan sudah mentalakkan istrinya atau dikatanya sudah ia mati atau dikatanya sudah dua kalikan pada mentalak dia maka adakah diterima katanya itu atau tak dapat tiada dengan dua orang saksi jua dan adakah diterima *warakahnya*⁵⁸ yang tiada dalamnya bersaksi padahal *khud*⁵⁹nya itu dikenal atau tiada diterima dan

//72// adakah memadai yang demikian itu pada bukan qadi. Maka **kata** Ibnu Hajar bahwasannya harus mengamalkan yang demikian itu dengan nisbah bagi dirinya jua maka bahwasannya telah berkata segala ulama jikalau mengkhabarkan orang yang adil akan perempuan dengan mati suaminya atau ditalaknya akan dia niscaya harus baginya kahawin lepasnya ia kepada Allah. **Demikian** lagi *had* nya yang sudah maklum kepadanya. Adapun nisbah kepada hakim syara' maka yaitu tiada harus yang demikian itu. **Masalah** apabila menugas si mudda'i alaih maka adakah didengarkan akan dia atau tiada. Maka kata Ibnu Hajar kata Syaikh Ru'yanī dalam kitab didengarkan

⁵⁸ *Warakah* : lembaran, bukti

⁵⁹ *Khud* : undang-undang

tugasnya itu terkata setengah ulama tiada didengarkan akan dia dan atas kata yang awal jikalau bersegera ia menugas dia maka yaitu didengarkan dan jika menugas pula ia kemudian dari pada sabit *tasi* 'nya akan saksi yang menugas dia itu maka tiadalah lagi diterima akan dia. **Masalah** apabila mendakwai segala waris mayit bahwasannya ia sudah mentalak istrinya maka sekarang tiadalah baginya hak balé⁶⁰ maka dideraikan mereka itu seseorang saksi serta sumpah mereka itu akan menampir saksi yang seorang itu. Maka **kata** Ibnu Hajar terima yang demikian itu karena yang dimaksud dengan dia harta jua yaitu kepadanya menerima hak balé jua. **Syahdan** ketahui olehmu hai Talib yang beriman bahwasannya sumpah itu amat besar bahayanya dari dunia sampai ke akhirat. Maka adalah

//73// tersebut dalam hadis bahayanya dalam dunia ini menghilangkan berkah pada harta dan agama pada zahir dan batin menurunkan martabat kemuliaan. Dalam akhirat dimasukan Allah ta'ala dalam neraka jahanam *naudzubillahi minha*. Maka apabila keluarlah sumpah itu dari pada mulut yang bersumpah maka naiklah ia ke langit maka tertutup pintu langit dari pada sebab tangannya akan sumpah anak Adam dan tiada takut akan azab nya yang amat pedih itu sah itu maka diturunkan pula ia ke dunia maka tertutup pintu langit bumi setelah itu maka berkelilinglah ia lingkari dunia ini dari pada sebab malunya jatuh ke atas anak Adam. Maka tiadalah diperoleh jalan yang lain maka gugurlah ia keatas salah seorang dari pada kedua yang bersumpah itu akan barang siapa yang dusta maka inilah terhurai-hurai kutuk Allah dan murka Allah baik yang bersumpah atau yang mengadu pada dari dunia datang ke akhirat. **Bermula** bersumpah itu adalah ia berlaku atas niat hakim maka tiadalah memberi manfaat dalamnya *hīlah* darinya darurah jua digagahi orang akan seseorang maka i'tikadkan kafir maka dikatanya oleh yang mengagahi akan dia sah kui'tikadkan akan diam aka katanya sah maqadisuruhnya kaan dia bersumpah maa bersumpahlah ia dengan alaih maka yaitu harus karena darurah dan

⁶⁰ *Balê* : janda, dalam bahasa Aceh

nyatalah ia akan sumpah itu maka adalah lafaz sumpah itu ‘*wallahi wabillahi wa tallahi* demi *kalamullah*

//74// tiada kuberhutang atau barang sebagainya jikalau ada bersumpah barang dimana kan kutuk *kalamullah* yang tiga puluh juz inilah akan daku. Demikianlah dikiaskan barang suatu yang diperdakwaikan pada sumpahnya dan *sunah* atas yang bersumpah itu ayat ini yaitu *innallaẓīna yasytarūna bi’ahdillāhi wa tmānihin šamanan qatīlan lā khalaqalahum fil-ākhirati*⁶¹. Maka dihantarkanlah mushaf pada *raban* nya dan lagi bersumpahlah ia seperti yang tersebut itu, *dan sunah* pula dipilih pada temoat yang mulia seperti masjid jami’ dan waktu asar supaya hebat ia atas mengerjakan sumpat itu *wallahua’lam*. Fa haẓīhi āhiru risālatun fī bayani ta’zīr. Maka inilah akhir risalah pada menyatakan ta’zir maka yakni ta’zir itu yaitu suatu hardik dari pada hukim atas segala hamba Allah yang jahat adabnya serta Allah dan Rasulnya dan serta hakim. Maka adalah ta’zir itu sekira-kira ijthihad ahakim jua pada besarnya dan kecilnya, maka dalamnya beberapa fasal. Bermula asalnya dalamnya sabda Nabi SAW *man atā hukmin min gairi hadd fahua minal mu’tadīn*, yakni barang siapa mendatangkan had atas seseorang hamba Allah dari pada yang tiada patut had maka orang itulah yang melalui had Allah, bermula had zina yang tiada *muhsan* yakni orang yang tiada terpelihara dari pada zina seratus dera dengan *cemati* dan had orang yang menugas dengan zina delapan

//75// puluh dera dengan had orang yang minum arak dan tuwak empat puluh dera maka yang lain dari itu adalah ia dengan ijthihad hakim jua sebanyaknya satu dera jua harus bagi hakim itu memberitakan yang salah adabnya itu pada segala negeri supaya takut segala hamba Allah yang mengerjakan segala kejahatan. **Pasal** apabila menampar seseorang dengan tangannya pada muka seseorang atau pada kepalanya maka wajib atasnya pada tiap-tiap pada satu tampar itu lima dera dan jika dengan ditampar itu dengan kuasa maka wajib

⁶¹ QS. Ali Imran ayat 77

atasnya tiga puluh dera dan jika menghempaskan ia ke bumi serta di tekan akan dia dengan tangannya pada bumi maka wajib atasnya dua puluh dera dan jika diangkatnya akan dia lalu dicampakkannya maka wajiblah atasnya dua puluh dera, dan jika dihempaskan akan dia beserta duduk dia atas deranya maka wajib atasnya pula tiga puluh dera atau *diteramnya* akan dia dengan giginya maka wajib atasnya tiap-tiap kali teram itu sepuluh deranya. **Fasal** apabila menjambak seseorang akan rambut seseorang jika ada ia sedikit pada kepala yang dibalakang maka wajib atasnya sepuluh dera atau pada pihak hadapan maka wajib atasnya lima belas dera dan jika banyak terjambaknya maka wajib atasnya tiga puluh dera atau ada yang terjambak itu jenggotnya maka wajib atasnya tiga puluh dera, dan jika tiada *get*⁶² rupanya maka wajib atasnya dua puluh lima dera dan ada ia tambah seperti adat dahulu maka tiada dalamnya

//76// imbuh dan jika tiada ia tambah maka dalamnya khilaf dan yang mu'tamad pada Syaikh Sayyid Syarif ibnu Qalisi *rahimallahu alaih* adalah imbuhnya itu dua *misqal* dan adalah sekurang-kurang imbuh itu setengah misqal emas. **Faidah bermula** dari itu adalah ia *cemati* aturan jika ada kembar empat maka dikira-kiralah bilangan hak sepuluh kali dera, maka jadilah bilangan empat puluh dikiaskan olehmu seperti yang demikian itu dan adalah palu dengan sekira-kira keluar sedikit darahnya supaya terhardik dengan dia orang yang lain dan hendaklah ia atas kain kasar dan jari-jari akan palu itu atas segala anggota dan jangan pada tempat pemenuhan, **fasal** pada menyatakan menjarah dan yaitu atas beberapa bagi setengah dari padanya barang yang haram sedikitnya tiada banyaknya dan setengah dari padanya barang yang haram banyaknya tiada sedikitnya dan yaitu bersalahan ia dengan sebab bersalahan orangnya dan bersalahan adatnya seperti orang yang kecil haram baginya menjarah akan orang yang besar, jikalau sedikit sekalipun dan tiada aksinya jikalau tiada muslihat dalamnya seperti menghardik dia atau seperti ibu bapak menjarah akan anaknya tatkala jahat adatnya atau guru menjarah

⁶² *Get* : baik, dalam bahasa Aceh

muridnya karena mengajari adab maka yaitu tiada haram karena hajad. *Adapun* sekalian seperti biduan dan *dayus*⁶³ dan *ahmaq*⁶⁴

//77// dan kurang akal nya dan kurang begis dan kafir dan yahudi dan Nasrani dan Majusi dan seitan dan haram zadah dan *bajing*⁶⁵ dan barang sebagainya maka wajib atasnya dera dengan ijti had hakim. **Bermula** syarat sabit hak bagi merdeka yang Islam bahwa ada ia mukallaf lagi terpelihara ia dari pada zina maka jika ada yang mencarut itu kanak-kanak atau majnun maka tiada wajib atasnya had, **dan** sunah dihardik atasnya mengajari dia adab dan jika ada yang menjarah itu fasik maka tiada di ta'zir atasnya yang mencarut dia atau ada yang mencarut itu fasik dan yang dicarut itu salih maka wajib atasnya dera dari pada dua puluh dera hingga tiga puluh dera karena adalah yang mengerjakan fasik itu maka sejahat-jahat kaum Islam. **Fasal** bermula apabila bersumpah seseorang atau naik saksi atau berkhabar ia kemudian maka yaitu dustanya dengan diikrarkannya atau dengan bayyinah niscaya wajib atas hakim menta'zirkan dia dengan palu atau diserentakannya sepanjang pekan dan pada segala ta'yin. **Adapun** yang minum arak dan tuwak dan yang sebagainya maka atasnya dera empat puluh dera dan yang mengerjakan... dalam negeri maka wajib atasnya ta'zir dengan ijti had hakim jika tiada ia dari pada jenis membinasakan hak dan jika ada ia membawa kepada yang meminasakan hak maka dalamnya ada hukum seperti yang patut baik dari pada nyawa atau

//78// kepingan atau harta. **Fasal** apabila seseorang mendatangi keledai atau kuda atau lembu atau barang binatang maka wajib atasnya ta'zir tiga puluh dera dan binatang itu dijual kepada tempat yang jauh dari negeri ia atau disembelih akan dia, jika ada dia binatang yang halal karena maksud dengan dia menghilangkan dia dari sana barang binatang pada petinya maka adalah perak incar had dan ta'zir maka bahwasannya had itu sekurang-kurang satu

⁶³ *Dayus* : suami yang tidak memiliki rasa cemburu kepada perlakuan istri,

⁶⁴ *Ahmaq* : orang dungu, dalam bahasa Arab

⁶⁵ *Bajing* : bajingan

dera jua. **Fasal** bermula dihimpunkan dua hidayah atas yang bakar yaitu seratus dera dan dibuangkan dia kepada *musaqah al-qasri* kira-kira setahun. **Adapun** yang meninggalkan sembahyang itu maka wajib disuruh akan dia taubat maka jika dia mau taubat akan dia, maka tiada ditanam mestinya serta Islam dan yang meninggalkan jum'at itu jikalau sudah ia taubah maka dikeluarkan dari padanya kifarfat setengah dinar, yaitu empat mas berat bungkul. **Bermula** wajib atasnya raja atau gantinya amal *bil ma'ruf wa nahyi ani-l-munkar* yakni menyuruh dengan berbuat kebajikan dengan mencegah dari pada berbuat kejahatan, **demikianlah** demikianlah wajib atas suami dan penghulu sahaya seperti sabda Nabi SAW *kullukum rāin wa mas'ūlun fī ra'īyyatin fa-l-sultāni rā'in fī ra'īyyatin wa azzauju rā'in fī zaujatihi wa sayyidu rā'in fī 'abīlihi* yakni tiap-tiap kamu sekalian *muqbal* dan ditanyai akan dia pada ketiadaan pada hari kiamat maka segala raja-raja itu ditanyai pada perintas atas

//79//segala rakyatnya dan suami itu ditanyai atas perintah istri dan segala anak yang belum lagi balig yakni adakah dideraikan mereka itu *amar bi-l-ma'ruf wa nahyi ani-l-mungkar* atas ketiadaan masing-masing atau tiada maka jika ada niscaya lepaslah mereka itu dari pada azab yang sangat pedih dipadang mahsyar dan jika tiada ada niscayakan saksilah mereka itu dari apa sebab meninggalkan di itu maka adalah anak dan sahaya itu apabila sampai umurnya tujuh tahun. Maka wajiblah disuruh akan dia mengerjakan sembahyang tiada di palu akan dia dan apabila sampailah umurnya sepuluh tahun maka dipalu akan dia atasnya hingga meninggalkan sembahyang dan puasa jika kuasa ia mengerjakan dia dan atasnya meninggalkan adab pun dipalu jua akan dia. **Fasal** apabila mencuri seseorang akan harta orang yang asing maka tiada sampai nisabnya kepada *rubu'* dinar atau dicurinya akan dia dari pada harta yang ada nafkahnya dalamnya itu seperti sahaya mencuri harta penghulu maka tiadalah ia puntung akan dia. **Tetapi** wajib atas ta'zir jua maka tiada ada bagi kanak-kanak itu dua ibu dan bapak dan tiada yang menjabat wasiat maka yaitu hakimlah akan walinya atau ke nininya maka wajiblah atas

mengajari dia adab dan dipalu akan dia atas meninggalkan adab *Allah 'alaihi wasallam* atau mengerjakan kejahatan karena

//80//memulia hukum syariat Nabi SAW. **Fasal** bermula wajib ta'zir akan segala yang mengerjakan pekerjaan yang mungkar seperti *bahara* dan kemih ditengah jalan manusia atau mandi pada tempatnya orang turun naik atau ditengah jalan yang sukar atau duduk pada sama tengah jalan besar atau memandangkan kepada kampung orang asing atau pergi datang ia kepada kampung orang yang bujang atau menyadar dia dengan zina atau beradik angkat atau menyabung akan binatang atau berjudi dan yang sebagainya, berantukan kelambir dan menunjukan setan pada pohon kayu atau batu dalam hutan atau membubuhkan tiap-tiap yang mengikut pada tengah jalan raya atau batu dalam hutan atau membubuhkan tiap-tiap yang mengikut pada jalan raya atau pada tempat duduk segala manusia dan berhimpun segala pekerjaan yang memberi mudarat atas segala hamba Allah baik manusia atau binatang yang hidupan sekalipun maka wajib di ta'zirkan yang mengerjakan kejahatan itu serta diberi nasihat akan dia dan disuruh akan dia taubat dari pekerjaan yang demikian itu furu'. **Bermula** tersebut dalam kitab 'Izālah⁶⁶, haram mandi *ariyan*⁶⁷ dihadapan segala yang hadir maka wajib atas mereka itu melarangkan dia dari pada yang demikian itu. Maka jika enggan ia niscaya ta'zirkan akan dia. **Bermula** jika minta tangguh sama hukum pada sekalian yang tersebut

//81// itu maka diberi nafkah akan dia dengan umur tiga hari jua jangan lebih dari padanya. **Dan** makruh mandi telanjang dalam *khala*⁶⁸ dari karena harus melihat aurat sendirinya tatkala jaga kepada menilik dia seperti menyukur dia *wallahua'lam* tamat kitab *bi'auni al-mulki al-wahhāb wa shalla Allāh 'alā*

⁶⁶ *Izalah* : menghilangkan; membersihkan

⁶⁷ *Ariyan* : telanjang, dalam bahasa Arab

⁶⁸ *Khala'* : tempat yang kosong, dari bahasa Arab


*khairi khalqihī Muhammadin wa ‘alā ālihi wa sahibihī ajma’īna wa Allāhu
a’lam āmīn yā Rabba-l- ‘ālamīna.*

DAFTAR PUSTAKA

- Edward Djamaris. 2002. *Metode Penelitian Filologi* . Jakarta: 2002.
- Nabila Nabilah Lubis. 2007. *Naskah, Teks, dan Metode Penelitian Filologi*. Jakarta:
Forum Kajian Bahasa & Sastra Fak.Adab IAIN Syarif Hidayatullah
- Oman Fathurahman, dkk. 2007. Katalog Naskah Ali Hasjmy Aceh (Catalogue of
Aceh Manuscripts: Ali Hasjmy Collection). Jakarta : Manassa
- Menteri Agama dan Menteri Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Transliterasi Arab Latin Keputusan Bersama (SKB) No.158 tahun 1987
dan No. 0543b/U/1987.
- Jabbar Sabil. 2020. “Hujjatuh Bālighah: Kitab Hukum Acara Perdata Pertama di
Aceh” Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol.IX, No.2. Banda Aceh.
- Museum Aceh. 2007. Katalog Naskah Museum Aceh Jilid ,1,3,4. Banda Aceh :
Museum Aceh.
- Museum Samudera Pasai. *Dokumen Identifikasi Manuskrip Koleksi Museum
Samudera Pasai*. Aceh Utara.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sampul naskah bagian depan



Lampiran II : Halaman setelah sampul sampai teks halaman ke 5 :




Lampiran III : Halaman pertama teks Hujjatu Bālighah




Lampiran IV : Bagian tengah teks Hujjatu Al-Bāligah



Lampiran V : Halaman akhir teks Hujjatu Al-Bāligah



Lampiran VI : Sampul belakang naskah Hujjatu Al-Bāligah :



INDEKS

'Ijālah, 73

A

Abdullah Mangkasar, 9

Abdurrauf Al-Singkili, 6

Aceh, ii, iii, 6, 7, 8, 10, 12, 20, 21, 46, 49, 61, 67,
70, 76

ala al-bait, 56, 57, 66

Al-Allāmah, 5

Al-Baqi, 36

Al-Maliki Al-Wahhābi Al-Manāni, 22

Aly Hasjmy, 8

ariyan, 73

B

bayyinah, 30, 31, 41, 43, 44, 45, 48, 50, 54, 55,
59, 60, 62, 64, 65, 66, 71

D

dakwa, iii, 6, 11, 13, 16, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 49, 50, 56, 58,
61, 64

dālkhil, 31

darūrī, 28

Delhi-India, 5

diyat, 49, 53

E

Edward Djamari, 8

Eropa, 8, 10, 12

F

Faqih Jalaluddin Al-Asyi, 10

faraid, 9

Fasal, 15, 70, 71, 72, 73

fatwa, 23, 24

fikih, ii, 7, 8, 10, 11, 13

filologis, ii, iii, 8

fudūli, 28

H

had, 27, 55, 56, 57, 65, 67, 69, 71

hadis, 13, 14, 17, 20, 23, 24, 25, 31, 68

hakim, iii, 11, 13, 22, 23, 26, 27, 30, 32, 34, 36,
38, 39, 40, 43, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 62,
63, 64, 66, 67, 68, 69, 71

Haq Muratabah, 16, 35

Hasiyat Mahalli, 32

Hidayatul Awām, 6

Hujjatu Al-Bālighah, ii, 6, 10, 11, 12, 13

hukum perdata, ii, iii

I

Ibnu Hajar, 38, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 13

ij'ma, 7

Imam Abu Hasan Al-Asy'Ariy, 9

Imam Hambali RA, 46, 13

Imam Hanafi, 13, 46

Imam Jalaluddin Suyuti RA, 40

Imam Malik, 46, 13

Imam Suyuti RA, 16, 28, 29, 34, 49

Imam Syafi'i RA, 46

istifadah, 54

J

Jalal Al-Bāqi, 13

Jam'an Zubaidi Ra'fi, 13

Jamaluddin Al-Asyi, 6

jariyah, 37, 55

K

khadam, 36

khala, 17, 73

khidmah, 38

Khusyairi, 13, 46

kolofon, 6, 9, 10, 12, 13, 14

M

Madinah, 32

Makkah, 9, 32, 36

mansukh, 25, 26

Melayu, iii, 8, 11

Mir'atu At-Tullāb, 6, 45, 7

Muallim, 24

muamalah, 6, 13

mubham, 38

mudda'i, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 43, 48, 55, 56, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67

mudda'i alaih, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 48, 55, 56, 58, 59, 62, 63, 64, 66, 67

Muhammad SAW, 14, 18

mujtahid, 25

muqayyad, 25, 26

mursal., 26

Museum Ali Hasjmy, 8

Museum Samudera Pasai, 10, 76

mustahik, 37, 41

mutawatir, 25, 50, 54

muttasil, 26

N

Nabi Adam AS, 14

Nabi SAW, 13, 14, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 51, 52, 57, 69, 72, 73

nukul, 39

P

Pedir Museum, 8, 9

Perpustakaan Nasional RI, ii

Propatria, 12

Q

qadi, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 41, 45, 46, 66, 67

qisas, 38, 49, 53

qiyas, 25, 28

Quran, 7, 13, 14, 20

R

risywah, 27, 52

Ru'yanī, 67

S

sahibul yad, 54, 63, 64, 66

scholia, 11

Širātal Mustaqīm, 6

Sultan Abdul Jalil Ria'ayat Syah, 9

Sultan Alaidin Ahmad Syah, 6

Sultan Alauddin Johan Syah, 6, 9, 12, 14, 21

Sultanah Tajul Alam Safiatuddin, 6, 9

sum'ah, 31, 54

Syahdan, 7, 24, 26, 28, 29, 38, 45, 46, 56, 68

Syaikh, 5, 9, 13, 36, 41, 46, 57, 62, 67, 70

Syaikh Jam'an Zubaidi, 13, 62

syak, 23, 29, 30, 37, 39, 40, 46, 53, 63

syar'i, 27, 33

syara, 13, 25, 26, 29, 31, 32, 34, 36, 39, 40, 51, 62, 67

Syarif Ibnu Qalisi, 13

T

ta'zir, 15, 55, 61, 69, 71, 72, 73

Teungku Imum Syik Batee Linteung, 10

transliterasi, 6, 7, 8, 18, 20, 21

W

watermark, 9, 12

Z

zaidah, 35

zuyyinah, 28

SINOPSIS

Hujjatu Bālighah adalah teks *fiqhiyyah* tentang hukum perdata Islam, merupakan salah satu koleksi Museum Negeri Aceh, teks tersebut banyak menjelaskan bagaimana sistematika penghukuman dan konsekuensi hukum yang harus dihadapi oleh seseorang saat menghadapi perkara hukum, baik dalam kehidupan rumah tangga dan atau bermasyarakat. Selain banyak dijumpai di Aceh khususnya, daerah lain di Indonesia, naskah ini juga menjadi koleksi salah satu Perpustakaan di Malaysia sekaligus menunjukkan bahwa persebaran teks Hujjatu Bālighah cukup luas, dijadikan dasar penghakiman dalam pemerintahan kerajaan Aceh masa lampau.

Dalam menelaah tiap baris dari isi teks Hujjatu Bālighah masih dapat dipahami sebab ditulis dengan bahasa Melayu tradisional dan aksara Jawi yang cukup rapi dan khat yang cukup bagus, kata dan kalimatnya masih jauh lebih mudah dipahami, meski ada beberapa teks atau kata pada tiap halaman yang memudar sebab faktor usia kertas, tinta serta perawatan naskah.

Secara garis besar teks Hujjatu Al-Bālighah merupakan representasi polemik kehidupan dan persoalan masyarakat masa lampau yang tertuang dalam sebuah risalah, boleh jadi sebagai *syarah* dari sebuah kitab fikih atau hasil penjelasan penyalin terkait pemahaman agama atau sebagai rujukan. Teks ini detail menjelaskan tiap pokok persoalan sekaligus mengupasnya sesuai dalil dan referensi keilmuan yang digunakan si penulis dalam telaahnya, sehingga sekarang teks ini ada dan dicatat sebagai salah satu warisan sejarah ilmu pengetahuan yang layak untuk ditilik, sebagai gambaran dan inspirasi bagi pembaca pada umumnya.